

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE
TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN
AKIBAT PERTAMBANGAN EMAS ILEGAL DI
KECAMATAN GEUMPANG, MANE DAN TANGSE
(Analisis Regulasi dan Fiqh Lingkungan)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

NILAWATI

NIM. 190105059

Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

**PRODI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2023 M/1445 H**

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE
TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN
AKIBAT PERTAMBANGAN EMAS ILEGAL DI KECAMATAN
GEUMPANG, MANE DAN TANGSE
(Analisis Regulasi dan Fiqh Lingkungan)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Oleh:

NILAWATI

NIM. 190105059

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

UIN
AR - RANIRY

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Ali, M.Ag.
NIP 197101011996031003


Mumtazinur M.A.
NIP 198609092014032002

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE
TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN
AKIBAT PERTAMBANGAN EMAS ILEGAL DI KECAMATAN
GEUMPANG, MANE DAN TANGSE
(Analisis Regulasi dan Fiqh Lingkungan)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)

dalam Ilmu Hukum Tata Negara
Pada Hari/Tanggal: Senin, 26 Juli 2023 M
8 Muharram 1445 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,


Dr. Ali, M.Ag.

NIP 197101011996031003

Sekretaris,


Mumtazipur M.A.

NIP 198609092014032002

Penguji I,



Prof. Dr. Nurdin, M.Ag.

NIP 195706061992031002

Penguji II,



Aznil Umur, M.A.

NIDN 2016037901

A R - R A N I R Y

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.

NIP. 197809172009121006

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
DARUSSALAM-BANDA ACEH
TELP 0651-7552966, Fax.0651-7552966

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nilawati
NIM : 190105059
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini yang berjudul: **“Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Pidie Terhadap Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Emas Ilegal di Kecamatan Geumpang, Mane dan Tangse (Analisis Regulasi dan Fiqh Lingkungan)”** menyatakan bahwa:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Apabila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, Juli 2023
Yang menyatakan



(Nilawati)

ABSTRAK

Nama/NIM : Nilawati/190105059
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Tata Negara
Judul : Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Pidie Terhadap Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Emas Ilegal di Kecamatan Geumpang, Mane dan Tangse (Analisis Regulasi dan Fiqh Lingkungan)
Tanggal Sidang : 26 Juli 2023
Tebal Skripsi : 59
Pembimbing I : Dr. Ali, M. Ag
Pembimbing II : Mumtazinur M.A
Kata kunci : *Tanggung jawab Pemerintah, Kerusakan Lingkungan, Pertambangan Emas Ilegal*

Berlakunya UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengakibatkan terjadinya perubahan pembagian wewenang dalam penyelenggaraan Pemerintahan. Perubahan ini berimplikasi pada peralihan pengawasan dan wewenang dalam praktek pertambangan emas ilegal (PETI). Maka dari itu penulis ingin melihat bagaimana PETI di Kec. Geumpang, Mane dan Tangse, bentuk tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Pidie terhadap kerusakan lingkungan akibat PETI, dan analisis regulasi dan fiqh lingkungan terhadap kerusakan lingkungan akibat PETI. Penelitian menggunakan metode *deskriptif analisis* dengan pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang mengkaji pemberlakuan hukum yang berlaku mengenai tanggung jawab pemerintah dalam menanggulangi kerusakan lingkungan akibat PETI. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk PETI di Kec. Geumpang, Mane dan Tangse adalah pertambangan emas secara modern dan tradisional. Tugas, wewenang dan tanggung jawab mengenai kerusakan lingkungan akibat PETI beralih dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi, Namun, tanggung jawab dan wewenang yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota hanya sebatas pemeriksaan terhadap kadar air sungai. Berlakunya UU No.23/2014, maka tidak ada lagi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap urusan pertambangan, semuanya dialihkan kepada Pemerintah Provinsi. Namun, dalam instruksi Gubernur Aceh No. 12/INSTR/2020 memberikan kewenangan Kabupaten/Kota terhadap kegiatan usaha PETI. Oleh karena itu, adanya penugasan dari instruksi Gubernur tersebut bertentangan dengan UU No. 23/2014. Sementara dalam fiqh lingkungan, Kegiatan PETI merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam, hal ini dikarenakan aktifitas tersebut dapat memudharatkan masyarakat umum, seperti terjadinya erosi, banjir, longsor, pencemaran air sungai dan lain sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas kelimpahan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Pidie Terhadap Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Emas Illegal di Kecamatan Geumpang, Mane dan Tangse (Analisis Regulasi dan Fiqh Lingkungan)”**. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat Beliau yang senantiasa menjalankan perintah Allah SWT.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Penyusun skripsi ini berhasil dirampungkan berkat bantuan berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Ali, M. Ag sebagai pembimbing I dan Ibu Mumtazinur M.A sebagai pembimbing II yang telah membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini dengan penuh rasa tanggungjawab dan selalu memberikan bantuan, arahan dan masukan sehingga penulisan skripsi ini selesai.
2. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Bapak Edi Yuhermansyah, LL.M., M.H beserta seluruh staff dan Bapak Husni A. Jalil, MA selaku Sekretaris Prodi yang telah banyak memberi saran dan masukan serta membimbing penulis selama perkuliahan.
3. Bapak Azmil Umur, M.A selaku Penasehat Akademik
4. Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.Ag. selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

5. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Bapak Husnul Arifin Malayu, MA selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Soraya Devi, M. Ag selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr. Ali Abubakar, M. Ag selaku Wakil Dekan III.
6. Seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
7. Kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya.

Kemudian tidak lupa penulis mengucapkan terimakasih kepada almarhum kedua orang tua tercinta Ayahanda Husaini dan Ibunda Wahyuni, yang telah merawat penulis, memberikan motivasi, pendidikan dan memberikan kasih sayang beserta doa, yang selalu menyemangati penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, kepada kakak dan abang penulis Uswatun Hasanah dan Khalikul Bahri serta keluarga besar yang selalu mendukung dan mendoakan perjuangan penulis. Selanjutnya tak lupa pula ucapan terimakasih kepada kawan-kawan seperjuangan semuanya, terutama kepada sahabat saya Sri Uswatul Hasanah yang telah berjuang sama-sama dari semester awal hingga sekarang memperjuangkan sidang skripsi.

Penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang ilmu.

Banda Aceh, Juli 2023
Penulis,

Nilawati

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	tā'	t	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	b	Be	ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	t	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	S a'	s\	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	j	Je	ف	Fā'	f	Ef
ح	Hā'	h	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā	kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka

د	Dāl	d	De	ل	Lām	l	El
ذ	Ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	m	Em
ر	Rā'	r	Er	ن	Nūn	n	En
ز	Zai	z	Zet	و	Wau	w	We
س	Sīn	s	Es	ه	Hā'	h	Ha

سین	Syīn	sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	S{a d	s}	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	Ye
ض	D{a d	d{	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	Ā	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ī	I
ُ	<i>Dammah</i>	Ū	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
يَ...	<i>Fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
وَّ...	<i>Fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ - *kataba*

فَعَلَ - *fa'ala*

ذَكَرَ - *ḏukira*

يَذْهَبُ - *yaḏhabu*

سُئِلَ - *su'ila*

كَيْفَ - *kaifa*

هَوَّلَ - *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ... آ...	<i>Fathah dan alīf atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas

ي...	<i>Kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و...	<i>Dammah dan wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

رَمَى - *ramā*

قِيلَ - *qīla*

يَقُولُ - *yaqūlu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu *tā' marbūṭah* hidup dan *tā' marbūṭah* mati, berikut penjelasannya:

1. *Tā' marbūṭah* hidup

Tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Tā' marbūṭah* mati

Tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *raud{ah al-at}fāl*

- *raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - *al-Madīnah al-Munawwarah*

- *al-Madīnatul-Munawwarah*

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbanā*

نَزَّلَ - *nazzala*

الْبِرُّ - *al-birr*

الْحَجَّ - *al-hajj*

نُعَمُّ - *nu‘ima*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu *al*, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	- <i>ar-rajulu</i>
السَّيِّدَةُ	- <i>as-sayyidatu</i>
الشَّمْسُ	- <i>asy-syamsu</i>
القَلَمُ	- <i>al-qalamu</i>
البَدِيعُ	- <i>al-badī'u</i>
الجَلَالُ	- <i>al-jalālu</i>

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alīf*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	- <i>ta'khuzūna</i>
النَّوْءُ	- <i>an-nau'</i>
شَيْءٌ	- <i>syai'un</i>
إِنَّ	- <i>inna</i>
أُمِرْتُ	- <i>umirtu</i>
أَكَلَ	- <i>akal</i>

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ *Wa auf al-kaila wa-almīzān*

Wa aiful-kaila wal-mīzān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ *Ibrāhīm al-Khalīl*

Ibrāhīm al-Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا *Bismillāhi majrahā wa mursāhā*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ *Walillāhi ‘alan-nāsi hijju al-baiti*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا *man istat}ā‘a ilaihi sabīla.*

Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti

Manistat}ā‘a ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ *Wa mā Muhammadun illā rasūl*

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وَّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي *Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallażī*

بِبَكَّةَ مُبَارَكَةً *bibakkata mubārakan*

وَلَقَدْ رَأَهُ بِالأُفُقِ المُبِينِ *Wa laqad ra 'āhu bil-ufuq al-mubīn*

Wa laqad ra 'āhu bil-ufuqil-mubīni

الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ *Alhamdu lillāhi rabbi al- 'ālamīn*

Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ *Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الأَمْرُ جَمِيعًا *Lillāhi al-amru jamī'an*

Lillāhil-amru jamī'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:


Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: S{amad ibn Sulaimān.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Mis}r; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup SK Penetapan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 SK Penetapan Pembimbing Skripsi Surat Pemohonan Melakukan Penelitian
- Lampiran 3 Surat Permohonan Melakukan Penelitian
- Lampiran 4 Surat Keterangan Mengambil Data
- Lampiran 5 Foto Dokumentasi



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
DAFTAR ISI	xviii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Penjelasan Istilah.....	6
E. Kajian Pustaka.....	7
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Pembahasan	11
BAB DUA PERTAMBANGAN DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN	13
A. Konsep Dasar Pertambangan dan Lingkungan Hidup	13
B. Pertambangan Ilegal dan Kerusakan Lingkungan	17
C. Konsep Fiqh Lingkungan dan Pelestarian Lingkungan dalam Pandangan Islam.....	30
D. Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Pelestarian Lingkungan	41
BAB TIGA PENAMBANGAN EMAS ILEGAL DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN PIDIE	43
A. Deskripsi Penambangan Emas Ilegal dan Kerusakan Lingkungan	43
B. Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Pidie Terhadap Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Emas Ilegal.....	45
C. Analisis Regulasi dan Fiqh Lingkungan	49
BAB EMPAT PENUTUP	55
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN	60

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan perusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan /atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.¹

Sementara dalam Pasal 1 angka 14 Qanun Aceh Nomor 15 tahun 2017 Tentang Perubahan Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan perusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.²

Kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat tidak menutup kemungkinan terjadinya pertambangan ilegal, sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan. Yang dimaksud dengan pertambangan ilegal atau disebut juga pertambangan tanpa izin (PETI) adalah kegiatan penambangan atau penggalian yang dilakukan oleh masyarakat atau perusahaan tanpa memiliki izin dan tidak menggunakan prinsip-prinsip penambangan yang baik dan benar serta memiliki dampak negatif bagi lingkungan hidup, ekonomi dan sosial.

¹ Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

² Qanun Aceh No 15 tahun 2017 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Berdasarkan catatan akhir tahun lingkungan hidup 2019, yang dikeluarkan oleh wahana lingkungan hidup Indonesia (WALHI), sebaran PETI di wilayah Provinsi Aceh meliputi: Kabupaten Aceh Jaya (Gunung Ujeun dan Krueng Sabee), Kabupaten Aceh Barat (Lancong dan Pantou Reu), Kabupaten Nagan Raya (Krueng Kila dan Krueng Cut), Kabupaten Aceh Selatan (Sawang dan Manggamat), Kabupaten Pidie (Geumpang dan Tangse), dan Kabupaten Aceh Tengah (Desa Lumut dan Linge). Sedangkan karakteristik dari pertambangan emas ilegal yang terjadi di berbagai kabupaten tersebut yaitu:

1. Berada dalam kawasan hutan, aliran sungai, dan pemukiman
2. Menggunakan alat berat
3. Menggunakan bahan merkuri
4. Menggali lobang secara vertical dan horizontal
5. Mempekerjakan ribuan tenaga kerja local dan luar daerah
6. Dikelola secara kelompok dan individu
7. Dilindungi oleh oknum TNI/Polri dan tokoh politik
8. Tidak ramah lingkungan.³

Dampak negatif dari PETI adalah terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan, risiko kecelakaan yang tinggi, seperti yang terjadi pada tanggal 10/7/2021 meninggalnya empat warga Kecamatan Mane, Pidie, lantaran tertimbun reruntuhan tanah longsor saat mendulang emas, dari kejadian tersebut Kepala Dinas ESDM Aceh menghimbau agar masyarakat tidak melakukan kegiatan PETI supaya tidak terulang di masa yang akan datang.⁴

Agar terhindarnya pertambangan emas ilegal, maka diperlukan campur tangan pemerintah dalam menanggulangi hal tersebut, untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan hidup. Pemerintah Indonesia melalui regulasi juga memberi batasan-batasan pemanfaatan lingkungan, dan menitik beratkan

³ Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Aceh, "Catatan Akhir Tahun Lingkungan Hidup 2019", Banda Aceh, 2 Januari 2019.

⁴<https://aceh.tribunnews.com/2021/07/13/4-warga-mane-pidie-yang-meninggal-tertimbun-longsor-mencari-emas-di-kawasan-hutan-lindung?page=all>

pada ada kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan, sebagai bagian dari menjaga hak orang lain, baik terhadap anak cucu, atau hewan. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 2 huruf a dinyatakan bahwa: “Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas tanggung jawab Negara.”

Dalam penjelasan teks ayat tersebut dijabarkan maksud "asas tanggung jawab negara" adalah:

1. Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan;
2. Negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
3. Negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Keberadaan regulasi di atas menjadi bukti nyata bahwa dalam kondisi apa pun negara harus menjaga kelestarian lingkungan hidup. Yang dimaksud dengan negara dalam pasal tersebut adalah pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota. Jadi dalam hal ini, pemerintah memiliki kewenangan dalam menjaga lingkungan hidup.

Kegiatan pertambangan emas ilegal tentunya dapat merusak lingkungan hidup dan merugikan masyarakat sekitar wilayah pertambangan, sehingga dibutuhkan penanganan khusus dan pengawasan dari pemerintah, baik dari segi pemberian izin usaha pertambangan, pengelolaan serta sanksi yang harus diterima oleh masyarakat yang melakukan pertambangan emas ilegal.

Pasal 6 Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara,

menjelaskan pemerintah pusat dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara berwenang menetapkan wilayah pertambangan setelah ditentukan oleh Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan kewenangannya dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, menerbitkan perizinan berusaha, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang dilakukan oleh pemegang perizinan berusaha, serta pengelolaan lainnya mengenai pertambangan mineral dan batubara.

Sementara dalam pasal 173A Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjelaskan, Ketentuan di atas berlaku juga bagi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Aceh, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang yang mengatur keistimewaan dan kekhususan daerah tersebut.

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 156, 159 dan 165 Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, menjelaskan bahwa Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan untuk mengatur pengelolaan pertambangan mineral dan batubara. Dalam Qanun Aceh No. 15 Tahun 2017 tentang perubahan atas Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 tentang pengelolaan pertambangan mineral dan batubara pasal 73, 75 dan 86 menjelaskan penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara dikelola oleh Pemerintah Aceh atau Gubernur dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Ketentuan mengenai lingkungan hidup juga diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh pasal 16 ayat 1 huruf j, yaitu pemberian kewenangan kepada Pemerintah Aceh untuk mengendalikan lingkungan hidup. Semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memberi perubahan

hubungan dan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai bentuk tanggung jawab Pemerintah Aceh khususnya Pemerintah Kabupaten Pidie terhadap kerusakan lingkungan akibat pertambangan emas ilegal yang ada di wilayah Kecamatan Geumpang, Mane dan Tangse.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana praktek pertambangan emas ilegal di Kecamatan Geumpang, Mane dan Tangse?
2. Bagaimana bentuk tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Pidie terhadap kerusakan lingkungan akibat penambangan emas ilegal?
3. Bagaimana analisis regulasi dan Fiqh Lingkungan terhadap kerusakan lingkungan akibat penambangan emas ilegal?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menjelaskan kebijakan dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Pidie dalam menangani kerusakan lingkungan akibat pertambangan ilegal:

1. Untuk mengetahui praktek pertambangan emas ilegal di Kecamatan Geumpang, Mane dan Tangse.
2. Untuk mengetahui bentuk tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Pidie terhadap kerusakan lingkungan akibat penambangan emas ilegal
3. Untuk mengetahui regulasi dan Fiqh Lingkungan terhadap kerusakan lingkungan akibat penambangan emas ilegal.

D. Penjelasan Istilah

Untuk memberikan kemudahan bagi pembaca dalam memahami karya tulis ini, penulis merasa perlu memberikan penjelasan terlebih dulu mengenai judul yang diangkat. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman bagi pembaca dan memberikan gambaran serta maksud penulis dalam karya tulis ini. Berikut beberapa pengertian istilah dari judul yang diangkat:

1. Tanggung jawab

Tanggung jawab adalah dalam suatu kewajiban untuk melakukan dan menyelesaikan tugas (ditugaskan oleh seseorang, atau diciptakan oleh janji sendiri atau keadaan) yang seseorang harus penuhi, dan yang memiliki konsekuensi hukuman terhadap kegagalan.⁵

Jadi tanggung jawab merupakan sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dia lakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial, dan budaya), Negara dan Tuhan Yang Maha Esa.

Tanggung jawab adalah kewajiban dalam melaksanakan tugas tertentu. Tanggung jawab timbul karena telah diberi wewenang, seperti wewenang, tanggung jawab memberikan hubungan tertentu antara pemberi wewenang dan penerima wewenang.⁶

2. Penambangan Emas Ilegal

Penambangan emas adalah proses dan teknik yang digunakan dalam pengambilan emas dari tanah. Emas harus diambil dari daratan tinggi baru digali sedalam mungkin agar dapat emasnya. Pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan (penggalian), pengelolaan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian (mineral, batu bara, panas bumi, migas

⁵ Muhammad Yaumi, *Pendidikan Karakter Landasan, Pilar dan Implementasi*, (Jakarta: Kencana, 2014) hlm. 114.

⁶*Ibid.*, hlm. 84.

dan emas).⁷ Dalam KBBI kata ilegal adalah tidak legal, tidak menurut hukum dan tidak sah.⁸

Jadi penambang emas ilegal adalah seseorang atau sekelompok orang yang bekerja dengan menggunakan alat untuk menggali permukaan tanah dengan tujuan mencari bebatuan dan tanah yang mengandung emas secara ilegal atau bertentangan dengan hukum yang berlaku.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai tanggung jawab pemerintah Kabupaten Pidie terhadap kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh penambangan emas ilegal telah menjadi penelitian yang cukup sering dilakukan oleh akademisi. Banyak peneliti terdahulu yang telah meneliti, mengkaji dan menganalisis mengenai hal tersebut, maka dari itu penulis ingin mengkaji penelitian-penelitian terdahulu yang berkenaan dengan penelitian ini, kemudian menentukan posisi penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian terdahulu, di antaranya sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muliani dalam bentuk skripsi yang berjudul “Kebijakan Pemerintah Pidie Terkait Penambangan Emas di Wilayah Kecamatan Mane” diajukan dalam rangka persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana ilmu politik pada fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Syiah Kuala. Skripsi ini membahas tentang kebijakan Pemerintah Pidie terkait penambangan emas ilegal di Kecamatan Mane serta ingin mengetahui bagaimana respon masyarakat Mane terhadap kebijakan pemerintah Pidie terkait penambangan emas ilegal di Mane. Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Pidie belum mampu merumuskan kebijakan yang efektif terhadap wilayah pertambangan emas ilegal yang ada di kecamatan Mane. Perbedaan

⁷Suprianto, *Peran Islam Terhadap Para Penambang Emas* (Studi di Gampong PayaAteuk Kec. Pasie Raja Kab. Aceh Selatan), 2014, hlm. 8.

⁸ Kbbi.web.id

penelitian ini dengan penelitian yang ingin penulis teliti yaitu bahwa penulis ingin fokus pada tanggung jawab pemerintah Kabupaten Pidie terhadap kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh penambangan emas ilegal sesuai dengan asas tanggung jawab negara yang diatur dalam pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Agustinus Fransikus San dalam bentuk skripsi dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup Sebagai Akibat Pertambangan Rakyat Di Kecamatan Palu Timur Kota Palu”. Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Fakultas hukum Universitas Admajaya Yogyakarta. Skripsi ini mengkaji tentang aspek penegakan hukum terhadap kasus pencemaran lingkungan. Sedangkan topik yang penulis angkat tentang tanggung jawab pemerintah daerah sehingga judul penelitian ini berbeda dengan yang penulis kaji.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Toni Jaya dalam bentuk Jurnal dengan judul penelitian “Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Kerusakan Lingkungan Akibat *Illegal Meaning* Di Kabupaten Ketapang”. Jurnal publikasi ilmiah fakultas hukum universitas Tangjungpura Pontianak, penelitian ini menitik beratkan pada mengapa pemerintah daerah tidak melakukan tindakan terhadap aktivitas *illegal meaning* yang menyebabkan kerusakan lingkungan di kawasan hutan kabupaten. Objek penelitian penulis dengan tesis yang ingin penulis angkat berbeda tempat dan lokasinya. Jurnal ini mengambil lokasi penelitian di Kabupaten Ketapang sedangkan proposal yang ingin penulis teliti berada di wilayah hukum pemerintah Aceh sehingga hasil penelitian akan berbeda.

Berdasarkan penelusuran dan pengamatan penulis mengenai penelitian dan kajian-kajian terdahulu mengenai tanggungjawab pemerintah terhadap kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh penambangan emas ilegal, maka

penulis tidak menemukan adanya penelitian terdahulu secara khusus membahas mengenai Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Pidie Terhadap Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan Emas Ilegal.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan alasan lebih mudah disesuaikan apabila dihadapkan pada kenyataan di lapangan di mana yang dikaji dalam penelitian ini adalah tanggung jawab pemerintah Kabupaten Pidie terhadap kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh penambangan emas ilegal.

2. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah penelitian yuridis empris penelitian hukum yang mengkaji pemberlakuan hukum yang berlaku mengenai tanggung jawab pemerintah dalam menanggulangi kerusakan lingkungan akibat pertambangan emas illegal.

3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini merupakan data kepustakaan (*Library Research*) yang diperoleh melalui penelusuran hukum atau dari perundang-undangan yang berkaitan dengan bentuk tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Pidie terhadap kerusakan lingkungan akibat pertambangan emas ilegal. Juga didukung oleh sumber penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu dengan mendatangi kantor-kantor Pemerintahan yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan studi kepustakaan dan studi lapangan, dengan mengkaji undang-undang, peraturan pemerintah, serta peraturan-peraturan yang berada di bawah undang-undang, jurnal-jurnal, pendapat para sarjana dan lain sebagainya yang

berkaitan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa:

a. Wawancara

Teknik wawancara yang penulis lakukan yaitu dengan mendatangi langsung kantor-kantor yang berkaitan dengan penelitian ini dan melakukan komunikasi langsung secara lisan dan tulisan dengan pejabat yang terkait.

b. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini merupakan pengumpulan data-data yang terdapat pada kantor-kantor pemerintahan baik berupa dokumen, catatan akhir tahun, transkrip, brosur, artikel dan catatan-catatan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Objektivitas dan Validasi data

Keabsahan data sangat diperlukan dalam kualitatif, guna untuk menyanggah balik yang ditunduk kepada peneliti. Keabsahan data juga dilakukan untuk menjelaskan apakah penelitian itu benar-benar dalam mengumpulkan data dan benar-benar merupakan sebuah penelitian ilmiah.

6. Analisis Data

Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan metode *dreskriptif analisis* yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendapat saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.⁹ Metode *deskriptif analisis* yang penulis lakukan yaitu dengan menjelaskan atau menggambarkan dalam bentuk kata-kata secara nyata atau fakta atau apa yang terjadi saat ini. Dengan kata lain, metode ini bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Pidie dalam menanggulangi kerusakan lingkungan akibat

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), hlm.15.

pertambangan emas ilegal, yang kemudian dianalisis menggunakan regulasi-regulasi yang ada dan fiqh lingkungan.

7. Pedoman Penulisan

Pedoman penulisan dalam skripsi ini mengacu kepada buku pedoman penulisan skripsi tahun 2019 yang diterbitkan oleh fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

G. Sistematika Penulisan

Pada penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan sistematika pembahasan guna memudahkan penelitian. Dengan demikian penulis membagi ke dalam empat bab, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab satu, dalam bab ini dikemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab dua, dalam bab ini membahas tentang landasan teori yang digunakan dalam penelitian. teori yang digunakan yaitu teori kebijakan publik, teori pemerintah daerah, dan teori kewenangan dan tanggung jawab pemerintah.

Bab tiga, dalam bab ini membahas tentang hasil penelitian, yaitu tinjauan umum dan tanggung jawab pemerintah Kabupaten Pidie terhadap kerusakan lingkungan akibat penambangan emas ilegal, dan upaya Pemerintah Kabupaten Pidie dalam melindungi lingkungan akibat penambangan emas ilegal.

Bab empat, yaitu bab penutup dari keseluruhan penelitian ini. Dalam bab ini memuat mengenai kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini. Pada sub bab kesimpulan merangkum semua jawaban dari rumusan masalah, dan pada sub bab saran berisi tentang saran kepada pemerintah dan masyarakat berkaitan dengan masalah yang diteliti.

BAB DUA

PERTAMBANGAN DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN

A. Konsep Dasar Pertambangan dan Lingkungan Hidup

1. Pengertian pertambangan

Pengertian Pertambangan Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pertambangan adalah urusan (pekerjaan dan sebagainya yang mengenai tambang). Sedangkan menurut Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Pertambangan adalah kegiatan pengambilan endapan bahan tambang berharga dan bernilai ekonomis dari dalam kulit bumi, pada permukaan bumi, dibawah permukaan air, baik secara mekanis maupun manual, seperti: pertambangan minyak dan gas bumi, batu bara, pasir besi, biji nikel, biji bauksit, biji tembaga, biji emas, perak, biji mangan, dan sebagainya.

Definisi Pertambangan menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara “Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.”¹⁰

Usaha pertambangan meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan serta penjualan (Pasal 14). Pertambangan dilakukan berdasarkan atas kuasa pertambangan (Pasal 15 UU Pertambangan), yaitu wewenang yang diberikan kepada badan atau perseorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan (Pasal 2 huruf I UU

¹⁰ Undang-Undang Pertambangan Mineral dan batubara Nomor 3 Tahun 2020.

Pertambangan). Kuasa pertambangan diberikan dengan Keputusan Menteri Pertambangan dan energi (Pasal 15 ayat (2) UU Pertambangan).¹¹

Usaha pertambangan sendiri adalah kegiatan dalam rangka penguasaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan penyidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan pasca tambang. Pembagian usaha pertambangan dikelompokkan menjadi dua, yaitu pertambangan mineral dan pertambangan batubara.

Menjadi sebuah hal yang dilematis, di satu sisi kegiatan ini menjadi sumber penghasilan warga masyarakat di sekitar tambang, di sisi lain kegiatan pertambangan rakyat atau pertambangan tradisional yang dilakukan tanpa izin, sangat berpotensi merusak lingkungan. Potensi kerusakan lingkungan yang terjadi akibat pertambangan yang dilakukan tanpa izin, secara hukum akan menimbulkan persoalan jangka panjang bagi masyarakat itu sendiri, yakni pencemaran dan kerusakan lingkungan. Selain itu, potensi kecelakaan yang disebabkan oleh reruntuhan lubang tambang seperti tanah longsor, yang kemungkinan besar bisa menelan korban yang lebih besar. Kondisi inilah yang menjadi dasar pertimbangan, perlunya instrumen hukum yang dapat memberikan penegasan terhadap jenis kegiatan ini, sehingga diharapkan dapat meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan.¹²

Dalam pengelolaan potensi sumber daya alam (SDA), dengan konsep Otonomi Daerah sangat memberikan kesempatan daerah untuk mengurus daerahnya, sehingga tugas dan tanggung jawabnya bertambah berat sesuai dengan kewenangan yang bertambah pula. Hal ini dapat dicermati dengan kewenangan yang diberikan untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan daerahnya dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. Kemudian untuk merealisasikan tujuan tersebut, juga diberikan

¹¹ Suparto Wijoyo, *Hukum Lingkungan Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan di Daerah* (Surabaya: Airlangga University Press, 2005), hlm 31.

¹² Fenty U. Puluhalawa dan Nirwan Junus, *Problematika Pertambangan Rakyat dan Solusi (Dilihat dari Perfektif Hukum)*, (Yogyakarta, Deepublish, September 2014), hlm 11.

kewenangan untuk mengolah potensi sumber daya alam daerahnya dalam rangka meningkatkan perekonomian daerahnya dengan berlakunya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Walaupun diberikan kewenangan pada daerah namun diatur dengan ketentuan perundang-undangan maupun peraturan dari pemerintah pusat.¹³

2. Pengertian lingkungan Hidup

Lingkungan hidup diartikan sebagai segala benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati, dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Batas ruang lingkungan ini bisa sangat luas, namun dibatasi ruang lingkungan dengan faktor-faktor yang dapat dijangkau oleh manusia seperti faktor alam, politik, ekonomi dan faktor sosial. Sedangkan menurut Munadjat Dan Saputro. Lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi termasuk didalamnya manusia dan tingkah perbuatan yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya.

Menurut Munadjat dan Saputro lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatan yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dijelaskan bahwa pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

¹³ Fenty U. Puluwulawa dan Nirwan Junus, *Problematika Pertambangan Rakyat dan Solusi (Dilihat dari Perspektif Hukum)*, (Yogyakarta, Deepublish, September 2014), hlm 4.

Pengelolaan lingkungan hidup termasuk pencegahan, penanggulangan kerusakan dan pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan telah menuntut dikembangkannya berbagai perangkat kebijakan dan program serta kegiatan yang didukung oleh sistem pendukung pengelolaan lingkungan lainnya. Sistem tersebut mencakup kemantapan kelembagaan, sumberdaya manusia dan kemitraan lingkungan, di samping perangkat hukum dan perundangan, tersedianya informasi serta pendanaan. Sifat keterkaitan (interdependensi) dan keseluruhan (holistik) dari esensi lingkungan telah membawa konsekuensi bahwa pengelolaan lingkungan, termasuk sistem pendukungnya tidak dapat berdiri sendiri, akan tetapi terintegrasi dengan seluruh pelaksanaan pembangunan di berbagai sector baik di pusat maupun daerah.¹⁴

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijabarkan pula bahwa penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Masalah lingkungan hidup pada intinya adalah menemukan cara-cara yang harus dijalankan untuk menjamin dan menjadikan bumi dan alam sekitar sebagai ruang yang layak dihuni bagi kehidupan yang tentram, damai dan sejahtera. Karena itu tindakan yang mencemari lingkungan hidup sama artinya dengan mematikan hidup itu sendiri.¹⁵

Pembangunan kawasan pemukiman, industri atau perkebunan seringkali mengabaikan kelestarian lingkungan hidup dan hanya mempertimbangkan aspek keuntungan ekonomi semata. Lebih lanjut, kesalahan pengelolaan lingkungan paling tidak dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti tingkat pendidikan,

¹⁴ Erwin, Muhamad, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup*, (Bandung: Refika Aditama 2008) hlm 29.

¹⁵ Suparni, Niniek, *Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm 18.

masalah ekonomi, pola hidup, kelemahan sistem peraturan perundangan dan lemahnya pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan sehingga menimbulkan pencemaran dan perusakan terhadap lingkungan. Namun demikian masih belum dirasakan secara nyata tindakan hukum yang diberikan terhadap pelaku pencemaran lingkungan.

Kasus pencemaran dan perusakan lingkungan ini adalah sangat berbahaya bagi kesejahteraan umat manusia. Apalagi pencemaran dan perusakan lingkungan dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam berbagai bidang kegiatan, baik itu pertambangan, kehutanan dan lain-lain. Kalau ini terjadi yang rugi bukan satu dua orang saja melainkan seluruh umat manusia di bumi ini. Oleh karena itu aspek penegakan hukum memerlukan perhatian dan aksi pemberdayaan secara maksimal terutama pada perusahaan yang melakukan perusakan dan pencemaran lingkungan.

B. Pertambangan Ilegal dan Kerusakan Lingkungan

1. Pertambangan Ilegal

Dalam Bahasa Inggris kegiatan pertambangan tanpa izin dikenal dengan istilah *illegal mining*. Secara terminologi istilah *illegal mining* terdiri dari 2 kata, yaitu: *Ilegal*, yang artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum. Sedangkan *Mining*, yang artinya penggalian bagian dari tanah yang mengandung logam berharga di dalam tanah atau bebatuan.

Pertambangan tanpa izin/*illegal Mining*, yaitu usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang ancaman sanksi pidana bagi barang siapa yang karena kesalahannya melanggar larangan tersebut. Dengan demikian, izin, rekomendasi, atau bentuk apapun yang diberikan kepada perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan/yayasan

oleh instansi pemerintah di luar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dapat dikategorikan sebagai pertambangan tanpa izin/*illegal mining*.

Pada dasarnya pertambangan sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana termuat dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Kajian terhadap sumber hukum pertambangan mineral dan batubara dapat dipilah menjadi dua macam, yaitu:

1. Sumber hukum pertambangan mineral dan batubara yang bersumber dari hukum yang berlaku di Indonesia; dan Sumber hukum pertambangan mineral dan batubara yang bersumber dari hukum yang berlaku di negara lain.
2. Sumber hukum pertambangan mineral dan batubara yang utama yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut UU minerba) merupakan ketentuan atau Undang-Undang yang menggantikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman.

Landasan filosofis ditetapkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu: Pertama, bahwa mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena pengelolaannya harus dikuasai oleh negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan.

Kedua, bahwa kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara yang merupakan kegiatan usaha pertambangan di luar panas bumi, minyak dan gas bumi air tanah mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Ketiga, bahwa dengan mempertimbangkan perkembangan nasional maupun internasional. Keempat, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan sudah tidak sesuai lagi sehingga dibutuhkan perubahan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara yang dapat mengelola dan mengusahakan potensi mineral dan batubara secara mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien dan berwawasan lingkungan, guna menjamin pembangunan nasional secara berkelanjutan.¹⁶

Ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden. Peraturan Pemerintah yang dimaksud, meliputi”:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2010 tentang Reklamasi Pascatambang.¹⁷

¹⁶ Salim, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm. 7

¹⁷ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Terkait dengan izin dari usaha pertambangan, secara umum telah diatur di dalam Undang-undang Minerba. Kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh orang atau masyarakat atau badan usaha dapat diklasifikasikan menjadi:

1. *Illegal mining* merupakan kegiatan pertambangan yang dilakukan tanpa adanya izin dari pemerintah.
2. Legal Mining merupakan kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat atau badan usaha atau badan hukum yang didasarkan pada izin yang dikeluarkan oleh pemerintah.¹⁸

Bentuk dari izin usaha pertambangan berdasarkan Undang-Undang Minerba, secara umum ada 9 bentuk izin pertambangan yaitu:

1. Izin Usaha Pertambangan (IUP)

Izin Usaha Pertambangan (IUP) dapat diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perusahaan perorangan. Pemberian izin usaha dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan (IUP) terdiri atas dua tahap kegiatan, yaitu sebagai berikut:

- a. Eksplorasi merupakan kegiatan yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan.
- b. Operasi Produksi merupakan kegiatan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, pengembangan dan pemanfaatan, serta pengangkutan dan penjualan.¹⁹

Izin usaha pertambangan sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat:

- a. profil perusahaan; b. lokasi dan luas wilayah; c. jenis komoditas yang diusahakan; d. kewajiban menempatkan jaminan kesungguhan Eksplorasi; e. modal kerja; f. jangka waktu berlakunya Izin Usaha Pertambangan (IUP); g. hak dan kewajiban pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP); h. perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP); i. kewajiban penyelesaian hak atas tanah; j.

¹⁸ Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 Jo Undang-Undang Nomor 4. Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, (selanjutnya dalam penulisan ini disebut UU Minerba).

¹⁹ Pasal 38 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 Jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang *Pertambangan Mineral dan Batubara* (selanjutnya dalam penulisan ini disebut UU Minerba).

kewajiban membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah, termasuk kewajiban iuran tetap dan iuran produksi; k. kewajiban melaksanakan Reklamasi dan Pascatambang; l. kewajiban menyusun dokumen lingkungan; dan m. kewajiban melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar WIUP.²⁰

Pasal 40 Undang-Undang Minerba menyatakan bahwa “IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) diberikan untuk 1 (satu) jenis Mineral atau Batubara”. Jika dalam WIUP yang dikelola ada ditemukannya mineral atau batubara lain yang tidak disebutkan di dalam IUP, maka untuk mengusahakannya wajib mengajukan permohonan IUP baru kepada menteri. Karena pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) tersebut diberikan prioritas oleh Menteri untuk mengelola, sehingga dapat memiliki lebih dari 1 (satu) Izin Usaha Pertambangan (IUP). Syarat untuk pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) lebih dari 1 (satu) adalah Izin Usaha yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau IUP untuk komoditas Mineral bukan logam dan/atau batuan. Namun, jika pemilik Izin Usaha tersebut tidak berminat untuk mengelola komoditas tambang lain tersebut, maka dapat menyatakan tidak berminat untuk mengusahakannya dan menteri dapat memberikan Izin Usaha Pertambangan tersebut kepada pihak lain.

2. Izin Pertambangan Rakyat (IPR)

Izin pertambangan rakyat berdasarkan Pasal 1 Ayat 10 Undang-Undang Minerba menyebutkan “Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut Izin Pertambangan Rakyat (IPR), adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.” Dikatakan terbatas, karena dalam pelaksanaannya berbeda

²⁰ Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 Jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya dalam penulisan ini disebut UU Minerba).

dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang wilayah pertambangannya lebih luas.

Izin pertambangan rakyat (IPR) menurut Pasal 67 Undang-Undang Minerba, diberikan oleh Menteri kepada perseorangan yang merupakan penduduk setempat dengan luas wilayah maksimal 5 (lima) hektar dan koperasi yang anggotanya merupakan penduduk setempat dengan luas wilayah maksimal 10 (sepuluh) hektar. Untuk memperoleh IPR tersebut maka pemohon wajib menyampaikannya dengan surat permohonan kepada menteri tersebut³⁷ dengan jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.

Pemegang Izin Pertambangan wajib: a) melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Izin Pertambangan Rakyat diterbitkan; b) mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku; c) mengelola lingkungan hidup bersama Menteri; d) membayar iuran Pertambangan Rakyat; dan e) menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala kepada Menteri.

3. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)

Izin usaha pertambangan khusus diberikan oleh menteri dengan memperhatikan kepentingan daerah untuk satu jenis mineral logam atau batubara dalam satu Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK).²¹ Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) merupakan wilayah yang memiliki potensi, data, ketersediaan dan informasi geologi berupa mineral dan/atau yang dapat diusahakan guna kepentingan strategis nasional. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dapat diberikan kepada badan usaha yang berbadan hukum baik BUMN, (Badan Usaha Milik Daerah) BUMD maupun

²¹ Pasal 74 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 Jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya dalam penulisan ini disebut UU Minerba).

badan usaha swasta. Badan usaha milik negara dan daerah mendapat prioritas dalam mendapatkan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Sedangkan badan usaha swasta untuk mendapatkan IUPK dilaksanakan dengan cara lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) dengan mempertimbangkan luas wilayah izin usaha yang akan dilelang, kemampuan administratif/manajemen, kemampuan teknis dan pengelolaan lingkungan dan kemampuan finansial.²²

Sama halnya dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) terdiri atas 2 (dua) tahap, yaitu sebagai berikut: a. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan; b. Usaha Pertambangan Khusus (UPK) Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.

Berdasarkan Undang-Undang Minerba, pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi sudah dijamin untuk melanjutkan kegiatan produksi dengan mendapatkan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Produksi, yang diberikan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia yang sudah memiliki data hasil kajian studi kelayakan. Dalam rangka konservasi Mineral dan batubara, pemilik Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi dapat mengajukan permohonan untuk mengajukan perluasan wilayah izin usaha pertambangan khusus yang diajukan kepada Menteri.²³

4. Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB)

Surat izin penambangan batuan adalah “izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk

²² 7 Pasal 75 ayat (2), (3), (4, dan (5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubaru (selanjutnya dalam penulisan ini disebut UU Minerba).

²³ Pasal 83B Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubaru (selanjutnya dalam penulisan ini disebut UU Minerba).

keperluan tertentu”.⁴² Berdasarkan Undang-undang Minerba, BAB XIA tentang Surat Izin Penambangan Batuan menjelaskan bahwa Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) diterbitkan oleh Menteri berdasarkan permohonan dari badan usaha milik daerah/badan usaha milik desa, badan usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri, koperasi atau perusahaan perorangan.

Permohonan tersebut ditetapkan bagi yang telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan dan finansial serta harus dilengkapi dengan koordinat dan luas wilayah batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu yang dimohon. Tahap kegiatan dari (Surat Izin Penambangan Batuan) Surat Izin Pertambangan Batuan (SIPB) adalah kegiatan perencanaan, penambangan, pengelolaan serta pengangkutan dan penjualan. Namun kegiatan penambangan tersebut dapat dilakukan oleh pemegang surat izin setelah memenuhi dokumen perencanaan penambangan, yang terdiri atas: “dokumen teknis yang memuat paling sedikit informasi cadangan, rencana Penambangan dan dokumen lingkungan hidup.

5. Izin Penugasan

Berdasarkan Pasal 35 ayat (3) huruf f, menyebutkan bahwa “izin penugasan adalah izin rangka perusahaan Mineral radioaktif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenaganukliran”. Izin penugasan dikeluarkan dalam rangka melakukan pengembangan dan/atau pemanfaatan dari Batubara. Sehingga pemerintah dapat memberikan penugasan kepada lembaga riset negara, lembaga riset daerah, BUMN, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta untuk melakukan penyelidikan dan penelitian dan/atau kegiatan pengembangan proyek pada wilayah penugasan.

6. Izin Pengangkutan dan Penjualan Izin

Pengangkutan dan Penjualan adalah “izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang Mineral atau Batubara”.⁴³ Sehingga dalam hal ini sekalipun suatu perusahaan tidak melakukan usaha pertambangan dalam hal kegiatan eksplorasi dan operasi

produksi, wajib memiliki izin yang dikeluarkan oleh Menteri. Sehingga setiap perusahaan yang memiliki izin pengangkutan dan penjualan nantinya berkewajiban untuk membayar pajak penjualan yang besarnya diatur dalam Peraturan Pemerintah.

7. IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak perjanjian

Izin Usaha Penambangan Khusus (IUPK) sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian adalah “izin usaha yang diberikan sebagai perpanjangan setelah selesainya pelaksanaan Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara”. Sama halnya dengan izin pertambangan lainnya, IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak perjanjian diberikan oleh Menteri dan wajib memberikan laporan pelaksanaan dari kelanjutan operasi kontrak perjanjian.

Karena pada dasarnya Menteri akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), izin usaha pertambangan khusus (IUPK), sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, izin pertambangan rakyat (IPR), surat izin pertambangan batuan (SIPB), Izin Pengangkutan dan Penjualan, atau Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP), kegiatan tersebut meliputi:44 a) Teknis pertambangan b) Produksi dan pemasaran c) keuangan; d) pengolahan data Mineral dan Batubara; e) konservasi sumber daya Mineral dan Batubara; f) keselamatan Pertambangan; g) pengelolaan lingkungan hidup, Reklamasi, dan Pascatambang; h) pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri; i) pengembangan tenaga kerja teknis Pertambangan; j) pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat; dan k) penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi Pertambangan.

8. Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP)

Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) berdasarkan Pasal 1 angka 13d Undang-Undang Minerba adalah izin yang diberikan untuk melakukan usaha jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian dari kegiatan usaha pertambangan. Misalnya terkait dengan tahap penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan dan operasi produksi. Izin usaha jasa pertambangan sama dengan izin pertambangan lainnya diberikan oleh Menteri dan Menteri bertanggungjawab untuk melaksanakan pembinaan atas pelaksanaan dari kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan.

9. Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk Penjualan

Berdasarkan Pasal 105 Undang-Undang Minerba menjelaskan bahwa, Izin Usaha Pertambangan (IUP) penjualan diberikan oleh Menteri yang diperuntukkan kepada badan usaha yang tidak bergerak pada usaha operasi produksi pertambangan. Hasil penjualan mineral dan/atau batubara tersebut nantinya akan dikenai iuran produksi atau pajak daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan wajib menyampaikan laporan hasil penjualan yang tergal kepada Menteri.

2. Kerusakan lingkungan

Daya dukung alam sangat menentukan bagi kelangsungan hidup manusia, maka kemampuan daya dukung alam tersebut harus dijaga agar tidak rusak dan berakibat buruk bagi manusia. Bila terjadi kerusakan pada daya dukung alam, yang berbentuk melalui proses yang sangat panjang, ratusan bahkan ribuan juta tahun, tidak mungkin untuk ditunggu pemulihannya secara alami.²⁴ Secara umum kerusakan lingkungan disebabkan oleh 2 faktor, yaitu:

a. Kerusakan karena faktor internal

Kerusakan faktor internal adalah kerusakan yang berasal dari dalam bumi/alam itu sendiri. Kerusakan daya dukung alam karena faktor internal pada

²⁴ Wisnu Arya Wardhana, *Dampak Pencemaran Lingkungan*, (Yogyakarta: CV AndiOffset, 2004), hlm. 15.

umumnya diterima sebagai musibah bencana alam. Kerusakan ini terjadi dalam waktu singkat namun akibatnya dapat berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Terjadinya kerusakan lingkungan sangat berhubungan langsung dengan ulah manusia terhadap lingkungan. Dalam pemanfaatan sumber daya alam, seharusnya semua komponen masyarakat dapat ikut serta untuk mencegah timbulnya kerusakan lingkungan. Manusia harus dapat melihat risiko yang dapat ditimbulkan dan memperhatikan keseimbangan lingkungan hidup. Manusia pun tidak boleh sewenang-wenang dalam memanfaatkan sumber daya alam.

b. Kerusakan karena faktor eksternal

Kerusakan karena faktor eksternal adalah kerusakan yang diakibatkan oleh ulah manusia dalam rangka meningkatkan kualitas dan kenyamanan hidupnya. Kerusakan karena faktor eksternal tersebut disebabkan oleh manusia, maka menjadi kewajiban manusia untuk mengurangi atau bahkan, kalau mungkin menghindari kerusakan yang disebabkan oleh faktor eksternal tersebut. Kerusakan daya dukung alam karena faktor eksternal seperti, penambangan untuk mengambil kekayaan alam (mineral) dari perut bumi.²⁵

Pada dasarnya perusakan dan pencemaran lingkungan hidup tidak mengandung perbedaan, karena unsur-unsur esensial keduanya adalah sama. Yakni, adanya tindakan yang menimbulkan perubahan baik langsung ataupun tidak langsung, pada intinya perusakan dan pencemaran menyebabkan lingkungan kurang atau tidak berfungsi lagi. Kerusakan atau pencemaran adalah suatu keadaan di mana kondisi suatu habitat (tempat di mana makhluk hidup itu berada) tidak murni lagi, karena pengaruh terhadap habitat. Pencemaran dan kerusakan lingkungan disebabkan oleh berbagai hal, terutama disebabkan oleh perbuatan dan tingkah laku manusia yang tidak memperhatikan keserasian alam dan kelestariannya.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 16.

Akibat penyalahgunaan pengelolaan pertambangan terhadap kerusakan lingkungan hidup di antaranya:

a. Pencemaran Air

Pencemaran air adalah penyimpangan sifat-sifat air dari keadaan normal bukan dari kemurniannya. Adanya benda-benda asing yang mengakibatkan air tersebut tidak dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya secara normal disebut dengan pencemaran atau kerusakan air. Pencemaran air dapat berasal dari sumber terpusat yang membawa pencemar dari lokasi-lokasi khusus seperti pabrik-pabrik, instalasi pengolahan limbah dan tanker minyak, dan sumber tak terpusat yang ditimbulkan jika hujan dan salju cairan melewati lahan sehingga cairan tersebut hanyut.²⁶ Seperti dalam pengolahan hasil tambang menggunakan merkuri, terjadinya endapan di dalam danau, telaga, rawa, perairan pantai dan air yang terdapat dalam bawah tanah.

b. Pencemaran dan Kerusakan Tanah

Pencemaran tanah dapat terjadi melalui berbagai akibat, ada yang secara langsung dan ada yang secara tidak langsung. Pencemaran tanah secara langsung. Misalnya, karena menggunakan pupuk secara berlebihan, pemberian pestisida atau insektisida, dan pembuangan limbah yang tidak dapat dicernakan seperti plastik.²⁷ Sedangkan pencemaran tanah secara tidak langsung. Misalnya, pencemaran melalui air. Air yang mengandung bahan pencemar akan mengubah susunan kimia sehingga mengganggu jasad yang hidup dalam atau di permukaan tanah. Pencemaran dapat juga karena melalui udara yang tercemar akan menurunkan hujan yang mengandung bahan pencemaran akibatnya tanah akan tercemar dan rusak.²⁸

²⁶ A. Tresna Sastrawijaya, *Pencemaran Lingkungan*, cet. Ke-2, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000), hlm 67.

²⁷ Arief Nurdua, *Hukum Lingkungan Perundang-Undangan Serta Berbagai Masalah dalam Penegakannya*, (Bandung: Bina Cipta, 1992), hlm. 29.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 67.

Dalam melakukan pertambangan kerusakan tanah akan menjadi masalah yang sangat serius, karena masyarakat yang semula memanfaatkan tanah untuk kegiatan pertanian atau perkebunan tidak dapat dimanfaatkan tanah tersebut seperti sediakala karena tanah sudah berubah baik dari bentuk maupun dari unsur hara yang ada di dalamnya.

c. Pencemaran Udara

Pencemaran udara diartikan sebagai adanya bahan-bahan atau zat-zat asing di dalam udara yang menyebabkan perubahan susunan (komposisi) udara dari keadaan normalnya. Kehadiran bahan atau zat asing di dalam udara dalam jumlah tertentu serta berada di udara dalam waktu yang cukup lama, akan dapat mengganggu kehidupan manusia, hewan dan tumbuhan. Bila keadaan seperti tersebut terjadi, maka udara dikatakan telah tercemar dan kenyamanan hidup terganggu.²⁹

d. Pencemaran dan Kerusakan Hutan

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan.³⁰ Hutan selain memiliki dampak positif juga memiliki dampak negatif dengan tidak terpeliharanya hutan sehingga mengakibatkan terjadinya pencemaran hutan.

Pencemaran hutan adalah proses perusakan hutan atau yang menyebabkan hutan menjadi kotor dan tidak produktif lagi. Misalnya, penebangan hutan secara liar (*illegal logging*) dapat menyebabkan banyak tanah longsor, serta tanah menjadi tercemar oleh zat-zat yang tidak bermanfaat.³¹

Penanaman hutan yang tidak disertai dengan kegiatan pemeliharaan menambah daftar kesalahan yang membuat kegagalan mengatasi kerusakan

²⁹ Wisnu Arya Wardhana, *Dampak Pencemaran Lingkungan*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2004), hlm. 27.

³⁰ Sukarni, *Fikih Lingkungan Hidup Perspektif Ulama Kalimantan Selatan*, (Kementrian Agama RI: 2011), hlm. 142.

³¹ Saryono, *Pengelolaan Hutan, Tanah dan Air dalam Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta: Pustaka Alhusna Baru, 2002), hlm. 5.

hutan yang ada. Penambangan liar (*illegal mining*) yang merambah di seluruh fungsi hutan membuat hutan yang ada semakin rusak, sehingga degradasi dan deforestasi terjadi di seluruh daerah.³² Penyumbang terbesar kerusakan hutan adalah kerakusan pemegang HPH (Hak Pengusahaan Hutan) dan pemegang KP (Kuasa Pertambangan).³³

C. Konsep Fiqh Lingkungan dan Pelestarian Lingkungan Dalam Pandangan Islam

1. Konsep fiqh lingkungan

Fiqh lingkungan (*fiqh al-Bi'ah*) berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata (kalimat majemuk; *mudhaf* dan *mudhaf ilaih*), yaitu kata *fiqh* dan *al-bi'ah*. Secara bahasa "*fiqh*" berasal dari kata *faqih*-*yafqahu*-*fiqhan* yang berarti *al-'ilmu bis-syai'i* (pengetahuan terhadap sesuatu), *al-fahmu* (pemahaman) Sedangkan secara istilah, fiqh adalah ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil *tafshili* (terperinci).³⁴ Adapun kata "*al-bi'ah*" dapat diartikan dengan lingkungan hidup, yaitu: Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.³⁵

Dari sini, dapat kita berikan pengertian bahwa *fiqh al-Bi'ah* atau fiqh lingkungan adalah seperangkat aturan tentang perilaku ekologis manusia yang ditetapkan oleh ulama yang berkompeten berdasarkan dalil yang terperinci untuk tujuan mencapai kemaslahatan kehidupan yang bernuansa ekologis.

³² Sukarni, *Fikih Lingkungan Hidup Perspektif Ulama Kalimantan Selatan...*, hlm. 74

³³ *Ibid.*, hlm. 76.

³⁴ Ali Yafiie, *Merintis Fiqh lingkungan Hidup*, (Jakarta: UFUK Press,2006), hlm 22

³⁵ Bahri Ghazali, *Lingkungan Hidup dalam Pemahaman Islam*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya,1996), hlm 25

Sebaliknya, mengabaikan lingkungan sama maknanya dengan melakukan tindakan tercela yang dilarang keras oleh agama. Pelakunya melanggar sunnatullah, mengingkari eksistensi kemakhluhan, kemanusiaan dan sekaligus melawan keharmonisan alam ciptaan Tuhan yang bersahaja ini. Paradigma berpikir konstruktif dengan menjadikan ajaran agama sebagai landasannya inilah yang dimaksudkan dengan ‘paradigma fiqh lingkungan’, tentu dalam pengertiannya yang luas dan terbuka. Akhirnya, agama diharapkan memainkan perannya yang signifikan bagi upaya penyelamatan lingkungan. Sekali lagi, tentu melalui penafsiran yang lebih cerdas, arif dan terbuka bagi segenap interpretasi persoalan- persoalan baru dan aktual.³⁶

Adapun pilar dari fiqh lingkungan itu sendiri adalah apa yang terdapat di dalam ajaran Islam, ada istilah Khalifah yakni sebutan yang digunakan Allah SWT untuk menjaga atau pengembal amanat Allah SWT untuk menjaga atau memelihara dan mengambankan alam demi untuk kepentingan kemanusiaan. Artinya, manusia bertanggungjawab terhadap kelestarian lingkungan hidup dan keseimbangan ekosistem yang sudah sedemikian rupa diciptakan oleh Allah SWT. Allah SWT senantiasa mengingatkan kepada kita agar tidak melanggar aturan-aturan itu (tidak melampaui batas dalam neraca yang diterapkan), dan menyuruh kita agar menjaga (menegakkan timbangan) itu demi keseimbangan ekosistem dunia. Manusia dilarang merusak dan mengganggu keseimbangan ekosistem lingkungan hidup. “Janganlah membuat kerusakan di muka bumi, setelah ditata (perbaiki dengan suatu ukuran tertentu untuk menjaga keseimbangan itu”. Itulah ayat yang sering diulang-ulang di banyak tempat di Al-Qur’an. Demikian kerangka pandangan Islam tentang lingkungan hidup.³⁷

³⁶ Sukarni, *Fiqh Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Pustaka Ilmu,2011), hlm 223

³⁷ Mujiono Abdillah, *Fiqh lingkungan*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan YKPN,2005), hlm 46.

2. Pelestarian lingkungan dalam pandangan Islam

Adapun konsep pelestarian lingkungan dalam pandangan Islam adalah sebagai berikut:

a. Tanggung jawab manusia terhadap lingkungan

Dalam konsep khilafah menyatakan bahwa manusia telah dipilih oleh Allah di muka bumi ini sebagai wakil Allah, manusia wajib untuk bisa merepresentasikan dirinya sesuai dengan sifat-sifat Allah. Salah satu sifat Allah tentang alam adalah sebagai pemelihara atau penjaga alam (*rabbul'alamin*). Jadi sebagai wakil (khalifah) Allah di muka bumi, manusia harus aktif dan bertanggungjawab untuk menjaga bumi. Artinya, menjaga keberlangsungan fungsi bumi sebagai tempat kehidupan makhluk Allah termasuk manusia sekaligus menjaga keberlanjutan kehidupannya dalam batas-batas kemampuan manusia.³⁸

Al-Qur'an membicarakan tentang Tuhan, Manusia dan Alam. Tiga tema yang berulang disebutkan dalam kitab suci umat Islam ini, bila dipahami dengan baik dan benar, serta dilaksanakan, maka ada harapan bahwa sebuah peradaban yang lebih ramah mungkin dapat diwujudkan. Apa yang senantiasa diingatkan ialah agar manusia tetap setia kepada konstitusi fitrinya.

Manusia ialah makhluk terbaik di antara semua ciptaan Allah dan memegang tanggungjawab mengelola bumi, maka semua yang ada di bumi diserahkan untuk manusia. Manusia diberikan beberapa kelebihan di antara makhluk ciptaan-Nya, yaitu kemuliaan, diberikan fasilitas di daratan dan lautan, mendapat rizki dari yang baik-baik, dan kelebihan yang sempurna atas makhluk lainnya. Bumi dan semua isi yang berada di dalamnya diciptakan Allah untuk manusia, segala yang manusia inginkan berupa apa saja yang ada di langit dan bumi.

³⁸ Abdullah Hakam, *Islam Agama Yang Ramah Lingkungan*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), hlm 81.

Sebagai khalifah di bumi, manusia diperintahkan beribadah kepada-Nya dan diperintah berbuat kebajikan dan dilarang berbuat kerusakan. Selain konsep berbuat kebajikan terhadap lingkungan. Kekhalifahan mengandung tiga unsur pokok yang diisyaratkan dalam Al Qur'an (Q.S. Al Baqarah :30)

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي آلِ آدَمَ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: *Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."*(Q.S al- Baqarah: 30).

Unsur-unsur tersebut sesuai dengan ayat di atas adalah:

- 1) Manusia sebagai khalifah.
- 2) Alam raya sebagai *ardh* (tempat tinggal).
- 3) Tugas kekhalifahan, yaitu hubungan antara manusia dan alam dan segala isinya, termasuk dengan manusia.

Kekhalifahan menuntut pemeliharaan, bimbingan, pengayoman, dan pengarahan seluruh makhluk agar mencapai tujuan penciptaan. Melalui tugas kekhalifahan, Allah SWT. Memerintahkan manusia membangun alam ini sesuai dengan tujuan yang dikehendaki Nya. Dalam surat Hud: 61 yaitu:

وَإِلَىٰ نَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ۚ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۗ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ ۗ هَذِهِ نَافَةٌ لِّلَّهِ لَكُمْ آيَةٌ ۗ فَذُرُّوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ ۗ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: *Dan kepada Tsamud (kami utus) saudara mereka shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku Amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)."*(Q.S Huud: 61)

Dalam ayat di atas menjelaskan bahwa fungsi manusia sebagai khalifah Allah untuk memakmurkan bumi (alam yang paling dekat dengan manusia) dengan jalan amal terbaik atau karya kreatif.

Hubungan manusia dengan alam atau lingkungan hidup atau hubungan dengan sesamanya, bukan merupakan hubungan antara penakluk dan yang ditaklukan atau antara tuan dengan hambanya, tetapi hubungan kebersamaan dalam ketundukan kepada Allah SWT. Karena kemampuan manusia dalam mengelola bukanlah akibat ketentuan yang dimilikinya, tetapi akibat anugrah dari Allah SWT.

Tugas manusia sebagai khalifah tidak hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri, kelompok atau bangsa dan sejenisnya, tetapi ia harus berpikir dan bersikap untuk kemaslahatan semua pihak. Ia tidak boleh bersikap sebagai penakluk alam atau berlaku sewenang-wenang terhadapnya, karena sesungguhnya yang mampu menundukkan alam hanyalah Allah, manusia tidak mempunyai kemampuan sedikitpun kecuali kemampuan yang dianugerahkan kepadanya.

Kesadaran manusia dalam perannya sebagai khalifah yang telah ditunjuk oleh Allah di muka bumi seyogyanya mulai bertindak arif dan bijaksana dalam mengelola kekayaan alam dan bumi sehingga terhindar dari kerusakan. Dan kelestarian bumi dan lingkungan hidup tetap terjaga.

Menurut pandangan agama manusia dituntut untuk mampu menghormati proses-proses yang sedang tumbuh, dan terhadap apa saja yang ada. Etika agama terhadap alam mengantar manusia untuk bertanggungjawab sehingga ia tidak

melakukan perusakan dengan demikian, dengan kemampuan yang dimilikinya, manusia tidak hanya dituntut dapat menyesuaikan diri. Akan tetapi, manusia juga dituntut untuk dapat memanfaatkan potensi lingkungan untuk lebih mengembangkan kualitas kehidupannya. Untuk itulah maka setiap perusakan terhadap lingkungan harus dinilai sebagai perusakan pada diri manusia itu sendiri.

b. Etika terhadap lingkungan dalam Islam

Menurut Ahmad Syadali ada tiga tahapan dalam beragama secara tuntas dapat menjadi sebuah landasan etika lingkungan dalam perspektif Islam:³⁹

- 1) *Ta`abbud*. Bahwa menjaga lingkungan merupakan implemementasi kepatuhan kepada Allah. Karena menjaga lingkungan adalah bagian dari amanah manusia sebagai khalifah. Bahkan dalam ilmu fiqih menjaga kelestarian dan keseimbangan lingkungan berstatus hukum wajib karena perintahnya jelas baik dalam Al Qur`an maupun sabda Rasulullah Saw. Menurut Ali Yafie masalah lingkungan dalam ilmu fiqih masuk dalam bab *jinayat* (pidana) sehingga jika ada orang yang melakukan pengerusakan terhadap lingkungan dapat dikenakan sanksi atau hukuman.
- 2) *Ta`aqquli*. Perintah menjaga lingkungan secara logika dan akal pikiran memiliki tujuan yang sangat dapat dipahami. Lingkungan adalah tempat tinggal dan tempat hidup makhluk hidup. Lingkungan alam telah didesain sedemikian rupa oleh Allah dengan keseimbangan dan keserasiannya serta saling keterkaitan satu sama lain. Apabila ada ketidakseimbangan atau kerusakan yang dilakukan manusia. Maka akan menimbulkan bencana yang bukan hanya akan menimpa manusia itu sendiri tetapi semua makhluk yang tinggal dan hidup di tempat tersebut akan binasa.

³⁹ Ahmad Syadali, *Al-Qur`an dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup*, (Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam (LESFI)1992), hlm 172.

3) *Takhalluq*. Menjaga lingkungan harus menjadi akhlak, tabi'at dan kebiasaan setiap orang. Karena menjaga lingkungan ini menjadi sangat mudah dan sangat indah manakala bersumber dari kebiasaan atau keseharian setiap manusia sehingga keseimbangan dan kelestarian alam akan terjadi dengan sendirinya tanpa harus ada ancaman hukuman dan sebab-sebab lain dengan iming-iming tertentu.

c. Pemeliharaan dan Pemanfaatan Lingkungan dalam Islam

Al Qur'an merupakan *hudan li al-nas* (petunjuk bagi manusia), bukan *hudan li Allah* (petunjuk bagi Allah). Sudah barang tentu, bukan hanya petunjuk dalam arti metafisis-eskatologis, melainkan juga menyangkut masalah-masalah praktis kehidupan manusia di alam dunia sekarang ini, termasuk di dalamnya patokan dasar tentang bagaimana manusia menyantuni alam semesta dan lingkungan sekitarnya. Berdasarkan ayat Al Qur'an yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan hidup dalam surat Ali Imran ayat: 190-191:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ
الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا
خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Artinya: *Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan Kami, Tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, Maka peliharalah Kami dari siksa neraka. (Q.S Ali Imran ayat: 190-191).*

Hutan yang ada jauh di hulu sungai, apabila dibabat habis secara sewenang-wenang, akan menimbulkan akibat berupa hilangnya kesuburan tanah

di gunung itu, dan mengakibatkan pula banjir bandang di musim hujan dan kekurangan air di musim kemarau, yang selanjutnya mengganggu kehidupan padi di sawah-sawah dan akhirnya menimbulkan paceklik bagi manusia dan binatang yang hidup di dalam aliran sungai itu, dengan demikian semua makhluk yang hidup di situ mempunyai satu ikatan kehidupan.

Al Qur'an menjelaskan, Allah menciptakan segala sesuatu tidak sia-sia dan melarang manusia untuk berbuat kerusakan di bumi, hal ini mengandung makna keseimbangan. Keseimbangan yang diciptakan Allah SWT dalam suatu lingkungan hidup akan terus berlangsung, dan baru akan terganggu apabila terjadi suatu keadaan luar biasa. Keadaan luar biasa itu terjadi dalam bentuk bencana alam. Bencana alam itu ada yang di luar penguasaan manusia, seperti gempa tektonik, gempa yang disebabkan terjadinya pergeseran kerak bumi. Al Qur'an dalam surat Ar Ruum ayat 41 telah menjelaskan, kebanyakan bencana alam di planet ini disebabkan oleh ulah manusia yang tidak bertanggungjawab.

Amanat yang diberikan kepada manusia sebagai khalifah di bumi hendaknya diwujudkan sedalam tindakan memelihara, mengelola, mengembangkan dan memanfaatkan kekayaan alam dengan sebaik-baiknya.⁴⁰

Dorongan kepada manusia untuk pemeliharaan lingkungan hidup terdapat dalam perintah Allah yang telah keshalehan terhadap alam dalam bentuk etika tersebut, dalam Islam dianggap sebagai manifestasi rasa keberimanan manusia kepada Allah SWT. Muaranya adalah bahwa manusia dikatakan sebagai orang yang beriman manakala lingkungannya terjaga dengan baik.

d. Islam Sebagai Motivator Pergerakan Atas Eksistensi Lingkungan Hidup

Agama Islam adalah suatu agama yang dipeluk oleh sejumlah besar penduduk bumi. Dapat dibayangkan betapa besar dampaknya terhadap lingkungan hidup jika seluruh penganut Islam memiliki kesadaran yang sama

⁴⁰ M.Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan,1994), hlm 294.

untuk memberikan perhatian yang serius terhadap lingkungan hidup. Maka dari itu, kiranya saat ini para tokoh Islam sangat perlu menggali lebih jauh unsur-unsur keagamaan mereka, entah itu unsur teologis, fikih atau unsur-unsur ajaran yang lain agar dapat membantu atau memotivasi para penganut yang lain untuk semakin mencintai dan bertanggungjawab terhadap lingkungan hidup. Untuk mewujudkan hal tersebut bisa direpresentasikan melalui *persuasive method*, yaitu dengan :⁴¹

1) Pendekatan al-Qur`an

Al-Qur`an sebagai kitab suci agama Islam di dalamnya banyak terangkum ayat-ayat yang membahas mengenai lingkungan, seperti perintah untuk menjaga lingkungan, larangan untuk merusaknya, seperti dalam surat Q.S. ar-Rum ayat 41-42

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ
قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ ۚ كَانُوا أَكْثَرُهم مُشْرِكِينَ

Artinya: *Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). Katakanlah: "Adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah). QS al-Ruum ayat: 41-42)*

Allah menciptakan Jin dan Manusia untuk beribadah kepada Allah juga memberikan manusia kedudukan sebagai khalifah di bumi. Sebagai khalifah, manusia memiliki tugas memanfaatkan, mengelola dan memelihara. Tetapi seringkali manusia lalai dengan kedudukannya sebagai khalifah di bumi. Pemanfaatan yang mereka lakukan terhadap alam seringkali tidak diiringi

⁴¹ M.Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur`an Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan,1994), hlm 302

dengan usaha pelestarian. Keserakahan dan perlakuan buruk sebagian manusia terhadap alam justru mengakibatkan kerusakan dan kesengsaraan kepada manusia itu sendiri. Kerusakan terjadi di darat dan di laut seperti Banjir, tanah longsor, kekeringan, pencemaran air dan udara, dan lain-lain.

Dalam ayat ini Allah menyuruh kita untuk melakukan perjalanan di muka bumi dan menengok kembali kisah-kisah umat terdahulu yang binasa karena ingkar kepada Allah SWT. Banyak kisah-kisah orang terdahulu seperti cerita para nabi, sahabat-sahabat rasul dan tabi'in. Pada masa itu manusia juga banyak melakukan kerusakan di bumi. Sampai akhirnya Allah SWT. memusnahkannya.

Usaha yang dapat kita lakukan untuk memelihara dan melestarikan lingkungan hidup di antaranya:

1. Rehabilitasi sumber daya alam berupa hutan, tanah, dan air yang rusak.
2. Pendayagunaan daerah pantai, wilayah laut, dan kawasan udara perlu dilanjutkan dan makin ditingkatkan tanpa merusak mutu dan kelestarian lingkungan hidup.
3. Membudidayakan tanaman dan hidup bersih.

Kebersihan merupakan hal yang sangat penting dalam Islam, maka rawatlah bumi ini dan sadarlah kita sebagai khalifah yang tugasnya untuk merawat, mengelola dan memanfaatkan apa yang ada di bumi ini.

2) Pendekatan Fiqh

Dalam pendekatan fiqh, alam dan unsur-unsur ciptaan lain coba dipahami sebagai ciptaan Allah yang memiliki kedekatan sedemikian rupa dengan pencipta-Nya. Pemahaman tersebut sudah sangat bagus, akan tetapi rasanya masih kurang memadai. Artinya, rasanya perlu ada pendekatan lain yang lebih kuat untuk mengangkat ke permukaan persoalan lingkungan hidup

serta bagaimana cara menanganinya. Pendekatan lain yang dimaksud adalah pendekatan fikih.⁴²

Mengapa pendekatan fikih perlu dalam membahas masalah lingkungan hidup, pertama-tama karena fikih yang berarti juga sebagai sistem pemikiran hukum Islam, dapat memberikan kepastian bagi mereka yang meyakiniya. Dengan adanya kepastian tersebut orang atau umat Islam menjadi tidak ragu-ragu lagi bahwa masalah lingkungan hidup adalah masalah yang memang penting untuk diperhatikan.

Melihat situasi modern saat ini yang dengan jelas-jelas ditandai oleh kerusakan lingkungan hidup yang begitu dahsyat, rasanya fikih tentang lingkungan hidup perlu dikembangkan terus-menerus agar dapat menjawab kebutuhan zaman yang semakin menekankan pentingnya perlindungan terhadap lingkungan hidup. Dengan kata lain, pengembangan fikih lingkungan hidup kini bisa menjadi suatu pilihan penting di tengah krisis-krisis ekologis yang secara sistematis disebabkan oleh keserakahan manusia dan kecerobohan penggunaan teknologi.

Dalam kerangka pemikiran tersebut di atas, maka melindungi dan merawat lingkungan hidup menjadi semakin jelas sebagai suatu kewajiban setiap Muslim. Oleh karena itu, rasanya sangat perlu sekali gagasan yang telah terungkap di atas diintegrasikan dan disosialisasikan kepada segenap umat Muslim dan selanjutnya pada masyarakat luas dengan cara yang baru. Dalam hal ini, di Indonesia khususnya, para ulama memiliki peran penting untuk mewujudkan gagasan-gagasan yang telah dikemukakan di atas. Ulama harus meyakinkan publik bahwa tanggungjawab atas kerusakan lingkungan hidup menjadi “beban” setiap Muslim, bukan hanya institusi atau lembaga. Terlebih dalam konteks keindonesiaan, pembumian konsep fikih lingkungan hidup terasa

⁴² M. Thalha, *Fiqh Ekologi*, (Yogyakarta: Total Media, 2008), hlm 25.

menjadi demikian mendesak mengingat maraknya bencana alam yang disebabkan oleh kerusakan lingkungan hidup.

D. Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Pelestarian Lingkungan

Negara hukum kesejahteraan menegaskan bahwa negara bertanggungjawab dalam pelaksanaan setiap kegiatan bernegara. Negara bertanggungjawab untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyatnya. Setiap kegiatan ekonomi dan pembangunan merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita nasional bagi setiap warganya.

Tanggung jawab yang melekat pada negara ini merupakan salah satu kewajiban yang dimiliki pemerintah sebagai tugas menjalankan fungsi pemerintahan. Tanggung jawab ini sebagai akibat dari kewenangan dan kekuasaan yang melekat padanya. Kekuasaan ini mempunyai peranan yang dapat menentukan nasib berjuta-juta manusia.⁴³ Dasar Legalitas merupakan dasar dalam setiap penyelenggaraan negara dan pemerintahan, setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang.⁴⁴ Berarti bahwa substansi dari asas legalitas adalah wewenang. Sumber wewenang pemerintah berasal dari perintah Undang-undang. Kewenangan ini diperoleh melalui tiga cara, yaitu: atribusi, delegasi dan mandat.

Tanggung jawab pemerintah terhadap penegakan hukum lingkungan diberikan oleh Undang-undang. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pasal 1 ayat 37, 38, 39 disebutkan: Pemerintah pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah adalah gubernur,

⁴³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta, 1982, Dikutip Dalam Jawade Hafdz Arsyad, *Korupsi Dalam Perspektif HAN*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013), hlm 72.

⁴⁴ *Ibid*, hlm 100.

bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

Kewenangan yang diberikan oleh UU No. 32 Tahun 2009 bahwa Pemerintah Pusat, Presiden dalam hal ini Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.⁴⁵

Menteri dalam hal ini Menteri Lingkungan Hidup, gubernur, atau bupati/walikota, pejabat pengawasan sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan.⁴⁶


Menteri dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh pemerintah daerah jika pemerintah menganggap terjadi pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pejabat pengawas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) berwenang: a. melakukan pemantauan, b. meminta keterangan, c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan, d. memasuki tempat tertentu, e. memotret, f. membuat rekaman audio visual, g. mengambil sampel,

⁴⁵ Pasal 71 *UUPPLH* ayat 1.

⁴⁶ *Ibid*, ayat 2.

h. memeriksa peralatan, i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi, dan/atau j. menghentikan pelanggaran tertentu.

Pasal 65 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan: "Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia". Selain itu pada Pasal 67 Undang-Undang tersebut menyatakan: "Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup". Hal ini berarti antara masyarakat dan pemerintah perlu menjalin hubungan yang baik dalam melestarikan lingkungan hidup.



BAB TIGA

PENAMBANGAN EMAS ILEGAL DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN PIDIE

A. Deskripsi Pertambangan Emas Ilegal dan Kerusakan Lingkungan

Pertambangan emas ilegal di Kabupaten Pidie, khususnya di Kecamatan Geumpang, Mane dan Tangse. Pertambangan emas ilegal di kecamatan tersebut dengan cara pertambangan emas secara modern. Selain itu juga banyak terdapat usaha pertambangan emas rakyat di kabupaten Pidie, pertambangan emas rakyat ini disebut juga sebagai metode pertambangan emas tradisional. Sampai saat ini, di kecamatan Pidie belum ada wilayah pertambangan rakyat yang legal yang ditetapkan oleh pemerintah, namun sering ditemukan masyarakat setempat yang melakukan pertambangan rakyat tersebut di bantaran sungai di wilayah Kecamatan Geumpang, Mane dan Tangse.

Metode penambangan emas secara modern yaitu dengan menggunakan beko, hal ini berfungsi untuk mengangkat material berat seperti bebatuan maupun tanah yang berada di lapisan teratas, dipergunakan untuk menggali, memuat dan memindahkan bahan-bahan. Selain beko, *dump truk* juga digunakan dalam proses penambangan emas.

Sedangkan pertambangan emas tradisional ini disebut juga dengan pertambangan rakyat. Pertambangan rakyat ini dilakukan dengan cara memanfaatkan kual atau benda dengan bentuk fisik sejenis. Kual diisi dengan pasir yang diperkirakan mengandung bebatuan emas, yang kemudian diisi sedikit air dan digoyang-goyangkan, maka akan menjadikan batuan emas mengendap di dasar kual, ukuran massa dari batuan emas mempengaruhi

hasilnya, dan mereka juga memanfaatkan merkuri yang berbahaya dikarenakan merkuri sendiri berdampak buruk bagi kesehatan manusia dan lingkungan.⁴⁷

Sementara dampak dari pertambangan emas ilegal yang sudah terjadi di Kabupaten Pidie, Kecamatan Geumpang, Mane, dan Tangse di antaranya yaitu terjadinya kerusakan lingkungan, pengabaian terhadap perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja, kecelakaan kerja yang mengakibatkan korban jiwa, iklim investasi tidak kondusif, pemborosan sumber daya mineral, kerawanan sosial, tidak adanya kontribusi terhadap pendapatan daerah dan negara.⁴⁸

Kerusakan lingkungan tidak hanya terjadi dilokasi pertambangan saja, pembukaan jalan untuk dilalui alat berat juga merusak hutan. Jalan harus dibuka selebar 5-10 meter, sejauh satu kilometer. Akibat kegiatan ilegal ini, sekitar lebih kurang 9 (Sembilan) kilometer daerah aliran sungai di Geumpang rusak.

Penambangan emas di kawasan pegunungan dilakukan dengan menambang pohon-pohon yang ada di wilayah hutan lindung. Kawasan pohon-pohon yang sudah ditambang dibiarkan begitu saja tanpa adanya penanaman pohon kembali, sehingga mengakibatkan erosi tanah yang berujung pada banjir bahkan longsor di kawasan tersebut. Selain penambangan pohon secara ilegal, dalam penambangan emas ilegal juga mengeruk tanah dimana saja yang diduga terdapat kandungan emas, tanah yang dikeruk itu meninggalkan bekas lobang yang dibiarkan begitu saja tanpa menimbun kembali, lobang bekas galian tersebut mengacak-acak wajah hutan lindung.⁴⁹

⁴⁷ Wawancara dengan Bapak Chalid Muksil, selaku staff Analis Produksi dan Pemanfaatan Mineral dan Batubara, tanggal 16 Juni 2023.

⁴⁸ Wawancara dengan Bapak Chalid Muksil, selaku staff Analis Produksi dan Pemanfaatan Mineral dan Batubara, tanggal 16 Juni 2023.

⁴⁹ Wawancara dengan Bapak Murdani, ST.MT, selaku Kabid Pengendala Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie, 12 Juni 2023.

B. Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Pidie Terhadap Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Emas Ilegal

Mengingat Aceh merupakan daerah Otonomi Khusus, maka pengelolaan pertambangan di wilayah Aceh akan dikelola oleh Pemerintah Provinsi. Hal ini selaras dengan pasal 156 Undang-undang Pemerintah Aceh (UUPA) Nomor 11 tahun 2006 menjelaskan, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota mengelola sumber daya alam di Aceh baik di darat maupun di laut wilayah Aceh sesuai dengan kewenangannya.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagian besar urusan kegiatan perizinan pertambangan berada pada kewenangan Pemerintahan Kabupaten/Kota. Hal ini mengacu pada UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, yang selanjutnya diganti dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan urusan dibidang pertambangan. Akan tetapi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 kewenangan Pemerintahan Kabupaten/Kota di bidang pertambangan dialihkan menjadi kewenangan dan urusan Pemerintahan Provinsi.

Mengenai tanggung jawab pemerintah terhadap pertambangan maka dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengakibatkan terjadinya perubahan pembagian urusan dan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik pada urusan Pemerintahan Pusat, urusan Pemerintahan Provinsi maupun urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota. Perubahan ini berimplikasi pada peralihan dalam berbagai urusan pemerintahan, termasuk pada urusan pertambangan. Khususnya peralihan pengurusan izin usaha pertambangan (IUP) dan sistem pengawasannya dari Pemerintahan Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi.⁵⁰

⁵⁰ Dokumen Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Aceh, 2018.

Selain itu, berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 berimplikasi pada aspek pengawasan kegiatan usaha pertambangan di daerah kabupaten/kota. Peralihan dari kewenangan tersebut berdampak pada rendahnya minat pelaku usaha kecil sektor pertambangan untuk mengurus Izin Usaha Pertambangan Batuan, meningkatnya usaha pertambangan batuan ilegal, semakin minimnya pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pertambangan, dan makin meluasnya kerusakan lingkungan.

Sementara dalam instruksi Gubernur Nomor 12/INSTR/2020 tentang Kewenangan Pengelolaan Mineral dan Batubara Di Aceh bagian ketiga poin 8, menjelaskan para Bupati/Walikota se-Aceh untuk:

1. Memberikan Rekomendasi penerbitan Perizinan Berusaha yang berkaitan dengan pengelolaan mineral dan batubara di wilayah kabupaten/kota sesuai dengan pemanfaatan tata ruang Wilayah kabupaten/kota dan Wilayah Hukum Pertambangan;
2. Mempersiapkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang berada diluar Kawasan Hutan untuk diusulkan penetapannya dalam Wilayah Pertambangan (WP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. Melakukan Tindakan tegas sesuai ketentuan perundang-undangan terhadap kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang tidak memiliki izin/ilegal (PETI) di wilayah yang menjadi kewenangannya.

Menurut Chalid Muksil (staff Analisis Produksi Dan Pemanfaatan Mineral Dan Batubara), beliau menyatakan bahwa dengan terbitnya Undang-undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Qanun No 15 tahun 2013 tentang pengelolaan minerba diubah Qanun tersebut menjadi No 15 tahun 2017 setelah qanun tersebut diubah maka kewenangannya sudah tidak lagi di Kabupaten/Kota, akan tetapi sudah beralih ke Provinsi, akibat diubah qanun tersebut maka di adopsinya Undang-undang No 23 tahun 2014. Dan beliau juga mengatakan bahwa kewenangan di Kabupaten tetap ada akan tetapi bukan

kewenangan izin tambang atau dalam mengawasi pertambangan melainkan kewenangan Kabupaten/Kota hanya melihat pada kerusakan lingkungan khususnya melakukan pemeriksaan terhadap kadar air sungai.⁵¹

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam pasal 71 ayat (1) menjelaskan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sementara dalam pasal 71 ayat (3), Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional.

Kemudian dalam pasal 74 menjelaskan, pejabat pengawas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) berwenang: a. melakukan pemantauan; b. meminta keterangan; c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan; d. memasuki tempat tertentu; e. memotret; f. membuat rekaman audio visual; g. mengambil sampel; h. memeriksa peralatan; i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau j. menghentikan pelanggaran tertentu.

Berdasarkan Undang-undang di atas, dapat kita lihat bahwa pemerintah Kabupaten/Kota juga mempunyai kewenangan dalam menangani masalah kerusakan lingkungan, baik akibat pertambangan emas ilegal maupun akibat kegiatan-kegiatan lainnya. Namun dengan adanya peraturan-peraturan mengenai pengelolaan pertambangan di atas, membatasi tugas dan wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengurus permasalahan kerusakan lingkungan akibat pertambangan ilegal. Dari beberapa wewenang yang disebutkan dalam pasal 74 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

⁵¹ Wawancara dengan Bapak Chalid Muksil, selaku staff Analis Produksi dan Pemanfaatan Mineral dan Batubara Provinsi Aceh, tanggal 16 Juni 2023.

Lingkungan Hidup, yang menjadi tugas dan wewenang Kabupaten/Kota terhadap kerusakan lingkungan hidup akibat pertambangan emas ilegal adalah melakukan pemeriksaan kadar air pada aliran sungai di wilayah pertambangan emas ilegal tersebut. Sementara pemeriksaan-pemeriksaan lain seperti memeriksa pelaku usaha pertambangan emas ilegal bahkan menghentikan pelanggaran tersebut, itu tidak dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, karena hal itu menjadi tugas dan wewenang Pemerintah Provinsi. Hal ini juga selaras dengan pernyataan Murdani selaku Kabid Pengendala Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie, beliau menyatakan bahwa, pihaknya hanya dapat melakukan pemeriksaan terhadap kadar air sungai saja, selain itu menjadi wewenang pemerintah Provinsi.⁵²

Dalam menanggulangi penambangan emas ilegal, Pemerintah telah melakukan:⁵³

1. Seruan Bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Aceh (Tahun 2014 dan 2017)
2. Melakukan Koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum dalam penertiban PETI
3. Menyusun Ran Pergub tentang Penyiapan dan Penetapan WIUP, WPR, dan Penggunaan Kawasan Hutan Lindung untuk Usaha Pertambangan Mineral Logam.
4. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai dampak dari PETI

Melakukan penindakan terhadap pelaku PETI.

Sejatinya, aturan hukum telah ditetapkan oleh pemerintah dalam mengantisipasi kerusakan dan pencemaran lingkungan akibat penambangan emas ilegal. Perangkat hukum yang telah dibuat tentu harus dibarengi dengan langkah

⁵² Wawancara dengan Bapak Murdani, ST.MT, selaku Kabid Pengendala Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie, 12 Juni 2023

⁵³ Dokumen Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh

penegakan hukum, baik secara *preventif* maupun *represif*. Langkah preventif dengan menggunakan metode penyuluhan, pemantauan, dan pengawasan. Sedangkan langkah represif dilakukan dengan pemberian sanksi tegas dan hukuman kepada perusak lingkungan, melalui dua ranah sekaligus, yakni perdata (administratif) dan pidana. Dalam pasal 151 menjelaskan Sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. denda; c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau Operasi Produksi; dan/atau d. pencabutan IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau IUP untuk Penjualan. Juga sanksi gugatan ganti rugi dan atau biaya pemulihan lingkungan hidup.

C. Analisis Regulasi dan Fiqh Lingkungan

Pemerintah Kabupaten/Kota telah memahami bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka tidak ada lagi kewenangan mereka terhadap urusan pertambangan, karena semuanya sudah dialihkan kepada Pemerintah Provinsi. Namun, dalam instruksi Gubernur Aceh Nomor 12/INSTR/2020 tentang Kewenangan Pengelolaan Mineral dan Batubara di Aceh memberikan kewenangan Kabupaten/Kota terhadap kegiatan usaha pertambangan emas ilegal, bunyinya *“Melakukan tindakan tegas sesuai ketentuan perundang-undangan terhadap kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang tidak memiliki izin/illegal (PETI) di wilayah yang menjadi kewenangannya.”* Oleh karena itu, adanya penugasan dari instruksi Gubernur tersebut adalah bertentangan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014.

Disatu sisi, Pemerintah Kabupaten/Kota tidak lagi memiliki urusan dan kewenangan terhadap pengawasan aktifitas pertambangan, namun disisi lain jika pengawasan tidak dilakukan maka apabila terjadi dampak negatif dari pertambangan emas ilegal, yang akan menjadi korban pertama adalah warga

masyarakat Kabupaten/Kota itu sendiri. Hal ini juga diakui oleh aparaturnya Pemerintah Kabupaten/Kota.⁵⁴

Penulis menemukan lemahnya posisi instruksi Gubernur Aceh Nomor 12/INSTR/2020 tersebut, sehingga banyak pihak terutama pihak Pemerintah Kabupaten/Kota mempertanyakan eksistensi dan kekuatan mengikat dari instruksi Gubernur tersebut. Ada pula keraguan dalam merespon instruksi Gubernur tersebut karena khawatir terjadinya benturan dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah karena dalam Lampiran Undang-Undang tersebut tegas telah membagi habis urusan dan kewenangan terkait dengan pertambangan, dimana kewenangan pertambangan galian batuan adalah kewenangan Pemerintah Provinsi.

Dalam kajian hukum, kekuatan instruksi Gubernur setara dengan himbauan atau seruan yang konsekuensinya bisa dipatuhi atau tidak, sehingga memiliki daya mengikat yang lemah. Karenanya, dibutuhkan suatu peraturan hukum yang memiliki daya mengikat yang lebih kuat. Baiknya, meningkatkan status dasar hukum dari instruksi Gubernur menjadi Peraturan Gubernur Aceh atau Qanun Aceh.

Sementara hubungannya dengan fiqh lingkungan yaitu ada dua konsep kunci yang digunakan oleh Al-Qur'an dalam memberikan petunjuk kepada umat Islam untuk membina hubungan antara manusia dengan lingkungan hidup, yakni *taskhir* dan *istikhlaf*. Tugas dan wewenang manusia untuk memanfaatkan secara optimal terhadap potensi sumber daya alam, dengan menyesuaikan kepada aturan Allah melalui konsep *taskhir*. Allah SWT dalam menciptakan alam raya dan isinya tentu mempunyai maksud dan tujuan tertentu. Sedangkan dengan konsep *istikhlaf*, manusia mempunyai tugas sebagai khalifah di muka bumi ini. Tugas kekhalifahan merupakan amanah dari Allah agar manusia tidak berbuat kerusakan, terus berupaya melakukan kemaslahatan dengan mengelola potensi

⁵⁴ Wawancara dengan ibu Marlinda Aiha, ST., SH., MH., selaku Kepala Bidang Hukum Sekretariat daerah Kabupaten Pidie, tanggal 13 Juni 2023.

yang dimiliki oleh alam semesta ini. Dengan kata lain, *taskhir* dan *istikhlaf* menjadi gerak yang secara bersamaan harus dilakukan, mengelola potensi sumber daya alam dengan cara tidak menimbulkan kerusakan dan bencana lainnya.⁵⁵

Lingkungan hidup bukan hanya masalah ruang lingkup muamalah, tetapi juga masalah yang berhubungan dengan Tuhan karena sifatnya dan kaitannya dengan tugas seseorang sebagai makhluk di muka bumi. Maka dapat disimpulkan bahwa hubungan antara kehidupan manusia dengan lingkungan mengandung implikasi hukum dan mempunyai akibat hukum. Manusia berkewajiban menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, begitu pula sebaliknya, dilarang merusak, menelantarkan dan memanfaatkan lingkungan hidup untuk tujuan yang tidak sesuai dengan hukum Allah.

Setiap perbuatan pasti ada konsekuensinya begitu juga dengan dampak penambangan ilegal di Kabupaten Pidie Kecamatan Geumpang, Mane dan Tangse, kegiatan atau perilaku yang dapat menimbulkan kerusakan alam atau lingkungan dapat digolongkan sebagai mafasid yang dalam prinsip Islam harus dihindari dan diatasi. Oleh karena itu, segala upaya umat manusia untuk mengembangkan kesejahteraan manusia harus dilakukan dengan mempertimbangkan faktor lingkungan. Dengan demikian perbuatan perusakan lingkungan dan para pelaku perusakan lingkungan harus digolongkan sebagai pelanggaran terhadap syariat Allah, Sebagaimana Firman Allah SWT yang berbunyi:

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَاسِدَ

Artinya “Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan” (QS. Al-Baqarah: 205).

⁵⁵ Siti Kotijah, “Islam dan Lingkungan Hidup Dibidang Pertambangan”, *Jurnal Yuridika*: Volume 26 No 2, Mei-Agustus 2011.

Orang yang melakukan kegiatan eksplorasi alam yang melampaui batas dapat menimbulkan kerusakan atau dampak negatif terhadap lingkungan sekitarnya, sehingga orang tersebut dapat dikategorikan sebagai pelaku kejahatan. Dan setiap pelaku kejahatan harus diberi ganjaran yang sesuai dengan perbuatannya sebagaimana firman Allah yang berbunyi:

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ۖ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya: “Barangsiapa membawa amal yang baik, maka baginya (pahala) sepuluh kali lipat amalnya; dan barang siapa yang membawa perbuatan jahat maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya, sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya (dirugikan)” (QS. Al-An’am: 160).

Dengan demikian, fikih lingkungan dapat diartikan sebagai seperangkat aturan tentang perilaku ekologis manusia yang ditetapkan oleh ulama yang berkompeten berdasarkan dalil yang terperinci untuk tujuan mencapai kemaslahatan kehidupan yang bernuansa ekologis.

Definisi ini sebagai pengembangan dari definisi fikih seperti yang termuat dalam kutipan-kutipan sebelumnya. Dari definisi fikih lingkungan tersebut, ada empat hal yang perlu dijabarkan:⁵⁶

Pertama, seperangkat aturan perilaku yang bermakna bahwa aturan-aturan yang dirumuskan mengatur hubungan perilaku manusia dalam interaksinya dengan alam. Rumusan aturan perilaku tersebut akan diwadahi dengan hukum-hukum fikih dalam lima wadah: *al-wujub*, *an-nadb*, *alibahah*, *al-karahah*, dan *al-hurmah*. Dengan demikian, seperangkat interaksi tersebut mengacu pada status hukum perbuatan *mukallaf* dalam interaksinya dengan lingkungan hidup. Kategori-kategori aturan tersebut memiliki kekuatan spiritual bahkan kekuatan eksekusi formal manakala aturan fikih tersebut dapat

⁵⁶ Qodri Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, (Yogyakarta: Gama Media, 2002), hlm. 247-252.

disumbangkan kedalam proses pengembangan dan pembinaan hukum positif/hukum nasional tentang lingkungan hidup.

Kedua, maksud dari kalimat “yang ditetapkan oleh ulama yang berkompeten” adalah bahwa, perumusan fikih lingkungan harus dilakukan oleh ulama yang mengerti tentang lingkungan hidup dan menguasai sumber-sumber normatif (al-Qur’an, alhadis, dan ijtihad-ijtihad ulama) tentang aturan fikih lingkungan. Dengan demikian, mujtahid lingkungan mesti memiliki pengetahuan ideal normatif dan pengetahuan tentang fakta-fakta empiric lingkungan hidup. Oleh karena itu, perumusan fikih lingkungan mesti melibatkan pengetahuan tentang ekologi.

Ketiga, yang dimaksud dengan “berdasarkan dalil yang terperinci” adalah bahwa penetapan hukum fikih lingkungan harus mengacu kepada dalil. Dalil, dalam hal ini, tidak hanya dipahami secara tekstual dalam arti nass yang sarih, tetapi mencakup dalil yang diekstrak atau digeneralisir dari maksud syariat. Pada bagian yang terakhir ini, generalisasi dalil melalui qiyas atau generalisasi maksud syariat melalui mashlahah mursalah akan dilakukan. Dengan demikian, mujtahid lingkungan harus bekerja /berijtihad melalui jalur deduktif dan induktif. Metode ijtihad deduktif dan induktif ini akan dijelaskan dalam bagian selanjutnya. Jabaran bagian ketiga ini termasuk dalam epistemologi fikih lingkungan.

Keempat, maksud dari kalimat “untuk tujuan mencapai kemaslahatan kahidupan yang bernuansa ekologis” adalah sesuatu yang ingin dituju oleh fikih lingkungan, yaitu kehidupan semua makhluk Tuhan. Hal ini menggambarkan aksiologi fikih lingkungan yang akan mengatur agar semua spesies makhluk Tuhan dapat hidup dalam space alam yang wajar sehingga akan memberikan daya dukung optimum bagi kehidupan bersama yang berprikemakhlukan, *rahmatan li al-alamin*.

Hukum Islam dengan pedoman Al-Quran dan Hadis telah mengatur konsep Islam untuk masalah lingkungan hidup dalam hal pertambangan, etika

lingkungan hidup terhadap upaya perlindungan lingkungan hidup. Manusia itu sendiri yang menentukan untuk berakhlak yang baik dan menjaga hubungan alam sebagai ciptaan Allah, hubungan manusia dengan alam lingkungan sekitarnya.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan dan hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertambangan di Kabupaten Pidie Kecamatan Geumpang, Mane dan Tangse sudah terjadi sejak tahun 2010 sampai sekarang sedangkan bentuk-bentuk pertambangannya dilakukan dengan cara modern dan tradisional. Pertambangan modern dilakukan dengan cara tambang terbuka dan tambang bawah tanah dan juga dengan cara menyaring dari batuan dengan menggali menggunakan alat berat seperti beko dan alat berat lainnya. Sedangkan pertambangan emas secara tradisional dilakukan oleh rakyat dengan memanfaatkan kuali yang diisi dengan pasir mengandung batuan emas, yang kemudian diisi sedikit air dan digoyang-goyangkan, maka akan menjadikan batuan emas.
2. Tanggung jawab pemerintah Kabupaten Pidie terhadap pertambangan, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengakibatkan terjadinya perubahan pembagian urusan dan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka pemerintah kabupaten pidie tidak mempunyai lagi kewenangan terhadap urusan pertambangan karena sudah dialihkan semua ke provinsi.. Namun, tanggung jawab dan wewenang yang diberikan kepada Kabupaten/Kota hanya sebatas dalam mengawasi kerusakan lingkungan akibat PETI khususnya melakukan pemeriksaan terhadap kadar air sungai.

3. Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka tidak ada lagi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap urusan pertambangan, karena semuanya sudah dialihkan kepada Pemerintah Provinsi. Sementara dalam fiqh lingkungan, amanah dan tanggungjawab yang diemban oleh manusia sebagai *khalifah fi al-ardl* (khalifah di bumi) harus diwujudkan dengan mengelola bumi dengan seluruh isinya secara baik dan benar. Kegiatan pertambangan emas ilegal merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam, hal ini dikarenakan aktifitas tersebut dapat memudharatkan masyarakat umum, seperti terjadinya erosi, banjir, longsor, pencemaran air sungai dan lain sebagainya.

B. Saran

1. Kepada pemerintah, dibutuhkan suatu peraturan hukum yang memiliki ketetapan hukum yang lebih jelas dan memiliki daya hukum yang mengikat dan kuat mengenai tugas dan wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengawasan pertambangan emas ilegal. Baiknya, meningkatkan status dasar hukum dari instruksi Gubernur Aceh Nomor 12/INSTR/2020 tentang Kewenangan Pengelolaan Mineral dan Batubara di Aceh menjadi Peraturan Gubernur Aceh atau Qanun Aceh.
2. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi mengenai tugas dan wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengawasan pertambangan emas ilegal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Tresna Sastrawijaya, *Pencemaran Lingkungan*, cet. Ke-2, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000.
- Abdullah Hakam, *Islam Agama Yang Ramah Lingkungan*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001.
- Ahmad Syadali, *Al-Qur`an dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup*, Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam (LESFI), 1992.
- Ali Yafiie, *Merintis Fiqh lingkungan Hidup*, Jakarta: UFUK Press, 2006.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Arief Nurdua, *Hukum Lingkungan Perundang-Undangan Serta Berbagai Masalah dalam Penegakannya*, Bandung: Bina Cipta, 1992.
- Bahri Ghazali, *Lingkungan Hidup dalam Pemahaman Islam*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996.
- Departemen Agama R.I, *Al-Qur`an dan Terjemahannya*, Jakarta: Cahaya Qur`an, 2011.
- Erwin, Muhamad, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Bandung: Refika Aditama 2008.
- Fenty U. Puluhulawa dan Nirwan Junus, *Problematika Pertambangan Rakyat dan Solusi (Dilihat dari Perfektif Hukum)*, Yogyakarta: Deebuplish, 2014.
- M. Thalha, *Fiqh Ekologi*, Yogyakarta: Total Media, 2008.
- M.Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur`an Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, 1994.
- Muhammad Yaumi, *Pendidikan Karakter Landasan, Pilar dan Implementasi*, Jakarta: Kencana, 2014.

- Mujiono Abdillah, *Fiqh lingkungan*, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan YKPN, 2005.
- Qodri Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Salim Hs. *Hukum Pertambangan Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Saryono, *Pengelolaan Hutan, Tanah dan Air dalam Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta: Pustaka Alhusna Baru, 2002.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.
- _____, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Sinar Grafika, 1982.
- Sukarni, *Fikih Lingkungan Hidup Perspektif Ulama Kalimantan Selatan*, Jakarta: Kementrian Agama RI, 2011.
- _____, *Fiqh Lingkungan Hidup*, Jakarta: Pustaka Ilmu, 2011.
- Suparni, Niniek, *Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Suparto Wijoyo, *Hukum Lingkungan Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan di Daerah*, Surabaya: Airlangga University Press, 2005.
- Wisnu Arya Wardhana, *Dampak Pencemaran Lingkungan*, Yogyakarta: CV Andi Offset, 2004.

B. Artikel/Jurnal/Tulisan Ilmiah

- Dokumen Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Aceh, 2023.
- Dokumen Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Aceh, 2018.
- Muhammad Hardi dan Mussadun “Pengendalian Tata Ruang Kawasan Pertambangan Terhadap Kegiatan Pertambangan Emas Ilegal Di Kabupaten Pidie”. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, Biro Penerbit Planologi Undip Volume 12 (1), 2016.

Siti Kotijah, “Islam dan Lingkungan Hidup Dibidang Pertambangan”, *Jurnal Yuridika*: Volume 26 No 2, Mei-Agustus 2011.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Aceh, “Catatan Akhir Tahun Lingkungan Hidup 2019”, Banda Aceh, 2 Januari 2019.

C. Perundang-undangan

Intruksi Gubernur Nomor 12/INSTR/2020 tentang Kewenangan Pengelolaan Mineral dan Batubara di Aceh.

Qanun Aceh Nomor 15 tahun 2017 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Pertambangan Mineral dan batubara Nomor 3 Tahun 2020

UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah

UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

D. Website

<https://aceh.tribunnews.com/2021/07/13/4-warga-mane-pidie-yang-meninggal-tertimbun-longsor-mencari-emas-di-kawasan-hutan-lindung?page=all>

<https://esdm.acehprov.go.id/berita/kategori/esdm-aceh/4-warga-mane-pidie-yang-meninggal-tertimbun-longsor-mencari-emas-di-kawasan-hutan-lindung>

Kbbi.web.id

LAMPIRAN

Lampiran 1.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Nilawati/190105059
Tempat/Tgl. Lahir : Seukeum Bambong /08 Desember 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Kebangsaan/suku : Aceh
Alamat : Ajun Villa Buana Gardenia, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar
Orang Tua
Nama Ayah : Husaini
Nama Ibu : Wahyuni
Alamat : Seukeum Bambong, Kec. Delima, Kab. Pidie
Pendidikan
SD/MIN : SDN 1 Sigli
SMP/MTs : SMPs Muslimat Samalanga
SMA/MAN : SMAs Muslimat Samalanga
PT : UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, Juli 2023
Penulis,

NILAWATI
NIM. 190105059

Lampiran II SK Penetapan Pembimbing Skripsi


SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor.651/Un.08/FSH/PP.00.9/02/2023

T E N T A N G
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KCU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KCU Skripsi tersebut.
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KCU Skripsi.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 04 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilungkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tentang SK Bimbingan Skripsi

Kesatu : Menunjuk Saudara (l) :
a. Dr.Ali,M.Ag. Sebagai Pembimbing I
b. Mumtazinur,M.A. Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KCU Skripsi Mahasiswa (l) :

Nama : Nilawati
NIM : 190105059
Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah
Judul : Tanggung Jawab Pemerintahan Kabupaten Pidie Terhadap Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan Emas Ilegal (Analisis Perundang-Undangan dan Hukum Islam)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 9 Februari 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

KAMARUZZAMAN &

Tembusan:
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi PMH;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2042/Un.08/FSH.I/PP.00.9/05/2023
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Kantor Inspektorat Tambang Provinsi Aceh Kementerian ESDM RI
3. Kantor Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **NILAWATI / 190105059**
Semester/Jurusan : VIII / Hukum Tata Negara (Siyasah)
Alamat sekarang : Ajun komplek villa buana gardenia

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Tanggungjawab pemerintah kabupaten Pidie terhadap kerusakan lingkungan akibat pertambangan emas ilegal (analisis regulasi dan fiqh lingkungan)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 13 Juni 2023
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,

AR - R A



Berlaku sampai : 31 Juli 2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Lampiran III Surat Telah Melakukan Penelitian

**PEMERINTAH ACEH**
DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL ACEH
Jln. T. Nyak Arief No. 195 Telp. (0651) 7551773-7554737, Fax. (0651) 7553080
BANDA ACEH 23114

Banda Aceh, 26 Juni 2023 M
07 Zulhijjah 1444 H

Nomor : 119 / 621
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Penelitian Ilmiah Mahasiswa

Yang terhormat,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
di -
Banda Aceh

1. Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : 2042/Un.08/FSH.I/PP.00.9/05/2023 tanggal 13 Juni 2023 hal tersebut di atas, dapat kami sampaikan bahwa :

Nama : NILAWATI
NIM : 190105059
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah selesai melakukan Penelitian Ilmiah dalam rangka Penyusunan Skripsi di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh dengan judul "*Tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Pidie Terhadap Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Emas Ilegal (Analisis Regulasi dan Fiqh Lingkungan)*".

2. Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan terimakasih.

KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL ACEH


DINAS DAUFIK, ST, M.Si
NIP. 19730720 199203 1 001
No. Nomor 875 / 105 / ND / 2023 Tanggal 23 Juni 2023

جامعة الرانيري
AR - RANIRY

Nomor : 066/HM.02.03/VI/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Surat Balasan Permohonan Penelitian

19 Juni 2023

Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Di –

Banda Aceh

Sehubungan dengan surat dari Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,
Nomor: 2042/Un.08/FSH.I/PP.00.9/05/2023, Perihal : Penelitian Ilmiah
Mahasiswa.

Ombudsman RI Perwakilan Aceh bersedia memberikan
Keterangan/data/dokumen sepanjang data yang diminta sesuai dengan
kewenangan Ombudsman Republik Indonesia, dalam rangka penulisan karya
ilmiah kepada mahasiswa/i di bawah ini:

Nama : NILAWATI
Jurusan : Hukum Tata Negara

Dengan tema penulisan Skripsi "**TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH KABUPATEN
PIDIE TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT PERTAMBANGAN EMAS
ILEGAL (ANALISIS REGULASI DAN FIGH LINGKUNGAN)**

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

جامعة الرانيري

AR - RANIR

Kepala Perwakilan,



DIAN RUBIANTY

Lampiran IV Foto Dokumentasi



Wawancara bersama bapak Chalid Muksil, selaku staff Analisis Produksi dan Pemanfaatan Mineral dan Batubara Provinsi Aceh, tanggal 16 Juni 2023.



Wawancara bersama bapak Ilyas Isti S.T., sebagai asisten Ombudsman RI Perwakilan Aceh, tanggal 20 Juni 2023.